



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2017



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2017

Buku Profil
GENDER DAN ANAK
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita ucapkan kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga Tim Penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku “**Profil Gender dan Anak Tahun 2016**”. Serta Shalawat dan Salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W.

Penulisan buku ini dilakukan dalam rangka menyediakan data dan informasi gender dan anak di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016. Dalam buku ini disajikan profil perempuan dan anak di berbagai bidang pembangunan. Buku ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan program pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Sumatera Barat.

Dalam penyusunan buku ini kami memperoleh dukungan/bantuan dari berbagai pihak terkait. Oleh karena itu pada kesempatan ini Tim Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak/Ibu Kepala SKPD, Instansi Vertikal, Organisasi Perempuan, dan LSM di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta Bapak/Ibu Kepala Badan/Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat yang telah memfasilitasi ketersediaan data dan informasi gender dan anak sesuai dengan tupoksi masing-masing.
2. Bapak/Ibu anggota kelompok kerja data terpilah gender dan anak Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 yang telah berpartisipasi aktif dalam memberikan sumbang saran/pemikiran dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan buku ini.

Semoga semua dukungan dan bantuan yang diberikan menjadi amal shaleh disisi-NYA. Kami menyadari bahwa penulisan buku ini belum sempurna. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik, saran dan masukan yang membangun untuk kesempurnaannya kedepan.

Padang, 15 November 2017

Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
Provinsi Sumatera Barat
Kepala

RATNAWILIS, A.Pi, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19590118 198202 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I : Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan.....	3
C. Sumber Data.....	4
D. Sistematika Penyajian.....	4
BAB II : Struktur Penduduk.....	6
A. Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	6
B. Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin.....	8
C. Penduduk Produktif.....	9
BAB III : Pendidikan.....	11
A. Angka Partisipasi Kasar.....	12
B. Angka Partisipasi Murni.....	15
C. Angka Partisipasi Sekolah.....	17
D. Angka Melek Huruf.....	19
E. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan.....	21
BAB IV : Kesehatan dan Keluarga Berencana.....	22
A. Angka Harapan Hidup.....	23
B. Angka Kematian Ibu.....	24
C. Cakupan Pertolongan Persalinan.....	24
D. Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4).....	27
E. Penderita HIV/AIDS.....	27
F. Keluarga Berencana.....	29
G. Usia Perkawinan Pertama.....	30
H. Pengguna Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif Lainnya (NAPZA).....	32
BAB V : Ketenagakerjaan.....	33
A. Penduduk Usia Kerja.....	33
B. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.....	34
C. Penduduk yang Bekerja.....	36
D. Status Pekerjaan.....	37
E. Lowongan dan Penempatan Tenaga Kerja.....	39
BAB VI : Perempuan di Sektor Publik.....	41
A. Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislatif.....	41
B. Partisipasi Perempuan di Lembaga Eksekutif.....	44
C. Partisipasi Perempuan di Lembaga Yudikatif.....	47

	D. Organisasi Perempuan.....	48
BAB VII	: Hukum dan Sosial Budaya.....	49
	A. Penghuni Lembaga Permasalahatan.....	50
	B. Penduduk Lanjut Usia.....	51
	C. Penyandang Cacat.....	54
	D. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi.....	55
	E. Perempuan Kepala Rumah Tangga.....	58
BAB VIII	: Kesejahteraan Perlindungan Anak.....	61
	A. Tumbuh Kembang Anak.....	61
	1. Peserta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Formal dan Nonformal.....	61
	2. Lembaga/Kelompok PAUD Jalur Formal dan Nonformal.....	63
	B. Kelangsungan Hidup Anak.....	64
	1. Angka Kematian Bayi (AKB).....	64
	2. Angka Kematian Balita (AKBA).....	66
	3. Status Imunisasi.....	68
	4. Pemberian Air Susu Ibu (ASI).....	70
	5. Balita dengan Gizi Kurang dan Gizi Buruk....	72
	6. Anak yang Menggunakan NAPZA.....	73
	7. Kepemilikan Akte Kelahiran.....	74
	C. Perlindungan Anak.....	75
	1. Anak Jalanan.....	75
	2. Pekerja Anak.....	76
	3. Anak Terlantar.....	77
	4. Anak Bermasalah Hukum.....	77
BAB IX	: Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.....	79
	A. Kekerasan Terhadap Perempuan.....	80
	B. Kekerasan Terhadap Anak.....	82
BAB X	: Penutup.....	84
	A. Kesimpulan.....	84
	B. Saran.....	87

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin.....	7
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Sumatera Barat Tahun 2016	8
Tabel 3.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2015.....	14
Tabel 3.2	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten/Kota di Sumatera Barat	16
Tabel 3.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2016.....	18
Tabel 3.4	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas Menurut Kabupaten/Kota, yang Tidak Bisa Mampu Baca Tulis dan Jenis Kelamin di Sumatera Barat Tahun 2016.....	20
Tabel 4.1	Target dan Realisasi Akseptor Keluarga Berencana di Provinsi Sumatera Barat (orang), tahun 2016	29
Tabel 4.2	Persentase Penduduk Perempuan Yang Pernah Kawin Menurut Kelompok Usia Perkawinan Pertama Umur di Di Sumatera Barat Tahun 2016	30
Tabel 5.1	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2016.....	36
Tabel 5.2	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu menurut Jumlah Jam Kerja pada Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016.....	37
Tabel 5.3	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Sumatera Barat Tahun 2016.....	38
Tabel 5.4	Lowongan dan Penempatan Tenaga Kerja Terdaftar Menurut Bulan di Sumatera Barat Tahun 2016.....	40
Tabel 6.1	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Periode 2014-2019.....	42
Tabel 6.2	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat Periode 2014-2019.....	43

Tabel 6.3	Jumlah PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menurut Golongan Kepangkatan dan Jenis Kelamin Tahun 2017.....	44
Tabel 7.1	Rekapitulasi Data Tahanan dan Narapidana Berdasarkan Lama Hukuman dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Barat 2016	50
Tabel 7.2	Jumlah Lansia Terlantar Menurut Kabupaten/Kota di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, 2016.....	57
Tabel 7.5	Persentase Kepala Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat , 2015.....	59
Tabel 8.1	Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Menurut Lembaga, Murid, Guru dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, 2016	62
Tabel 8.2	Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Menurut Jumlah TK berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat 2016	55
Tabel 8.3	Jumlah Kematian Bayi Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016.....	65
Tabel 8.4	Jumlah Kematian Anak Balita Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016.....	67
Tabel 8.5	Jumlah Balita Yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016.....	69
Tabel 8.6	Persentase Anak Usia Kurang Dari 2 Tahun Yang Pernah Diberi ASI Menurut Kabupaten/Kota dan Rata-Rata Lama Pemberian ASI (Bulan) Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015	71
Tabel 8.7	Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Kepemilikan Akta Kelahiran Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015.....	75
Tabel 8.8	Rekapitulasi Anak Berhadapan Dengan Hukum di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016.....	78
Tabel 9.1	Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Jenis Kekerasan dan Kabupaten/Kota se-Sumatera barat Tahun 2016.....	81
Tabel 9.2	Tindak Kekerasan Terhadap Anak Menurut Jenis Kekerasan dan Kabupaten/Kota se-Sumatera barat Tahun	

2016..... 83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	<i>Sex Ratio</i> Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2016.....	6
Gambar 2.2	Piramida Penduduk Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016.....	9
Gambar 2.3	Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Produktif Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016.....	9
Gambar 3.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016.....	13
Gambar 3.2	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015.....	15
Gambar 3.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016.....	17
Gambar 3.4	Angka Buta Huruf Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2016.....	20
Gambar 3.5	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Menurut Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016.....	21
Gambar 4.1	Angka Harapan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2016.....	23
Gambar 4.2	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015.....	27
Gambar 4.3	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016.....	26
Gambar 4.4	Jumlah Kasus HIV/AIDS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016.....	28
Gambar 4.5	Jumlah Penyalahgunaan Narkoba yang Dirawat Berdasarkan Kelompok Usia Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015.....	32
Gambar 5.1	Jumlah Penduduk Usia Kerja Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016.....	34

Gambar 5.2	Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2016.....	35
Gambar 5.3	Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016.....	35
Gambar 5.4	Penduduk Perempuan Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016.....	39
Gambar 5.5	Grafik Perempuan yang Menduduki Strata Pekerjaan Profesional dan Manajerial Tertinggi di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2014.....	39
Gambar 6.1	Jumlah PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2016.....	45
Gambar 6.2	Jumlah Pejabat Struktural Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016.....	46
Gambar 6.3	Jumlah Camat, Wali Nagari/Kepala Desa/Lurah di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015.....	46
Gambar 6.4	Jumlah Jaksa Menurut Jenis Kelamin dan Golongan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016.....	47
Gambar 6.5	Organisasi Perempuan Menurut Jenis Organisasi di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016.....	48
Gambar 7.1	Jumlah Penduduk Lanjut Usia Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016	51
Gambar 7.2	Jumlah Lansia Terlantar Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015.....	52
Gambar 7.3	Jumlah Penyandang Disabilitas di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2016.....	54
Gambar 7.4	Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2016.....	56
Gambar 7.5	Jumlah Perkara yang Diputus Pengadilan Agama se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2016.....	60
Gambar 8.1	Angka Kematian Bayi di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016.....	64
Gambar 8.2	Jumlah Kematian Balita di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2016.....	66
Gambar 8.3	Cakupan Imunisasi Bayi Usia 0-11 bulan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015.....	66
Gambar 8.4	ASI Eksklusif di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016.....	70

Gambar 8.5	Persentase Balita Gizi Kurang di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015.....	72
Gambar 8.6	Persentase Balita Gizi Buruk di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015.....	73
Gambar 8.7	Jumlah Anak Jalanan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015.....	76
Gambar 8.8	Jumlah Pekerja Anak di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015.....	76
Gambar 8.9	Jumlah Anak Terlantar di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015	77
Gambar 9.1	Jumlah Kekerasan terhadap Perempuan Menurut Jenis Kekerasan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016.....	80
Gambar 9.2	Jumlah Kekerasan terhadap Anak Menurut Jenis Kekerasan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2016.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gender diartikan sebagai perbedaan fungsi dan peran sosial antara laki-laki dan perempuan yang dikrontuksikan oleh masyarakat. Perbedaan tersebut pada prakteknya sering menimbulkan ketidakadilan, terutama terhadap kaum perempuan baik di lingkungan rumah tangga, pekerjaan masyarakat, kultur, maupun negara. Oleh sebab itu, untuk menghilangkan ketidakadilan tersebut diperlukan adanya kesetaraan dan keadilan gender dalam proses bermasyarakat dan bernegara.

Kesetaraan Gender (*gender equity*) lebih dimaknai sebagai kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia dalam berperan dan berpartisipasi di segala bidang. Jadi kesetaraan gender bukan hanya dimaknai dari segi perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan saja. Sementara itu, keadilan gender (*gender equality*) merupakan proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki, sehingga dalam menjalankan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.

Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Memiliki akses dan partisipasi berarti memiliki peluang dan kesempatan untuk menggunakan sumberdaya dan memiliki wewenang

untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya tersebut. Sedangkan memiliki kontrol berarti memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender dalam pembangunan Nasional bahwa setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah harus melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing.

Penduduk Sumatera Barat tahun 2016 hasil proyeksi penduduk sebanyak 5,26 juta jiwa yang terdiri dari 2,62 juta laki-laki dan 2,64 juta perempuan dengan rasio jenis kelamin 99,05. Struktur umur penduduk Sumatera Barat masuk kategori kelompok umur muda, dimana persentase penduduk usia dibawah 15 tahun tergolong tinggi yaitu 30,07 persen sedangkan kelompok penduduk usia tua (65 tahun ke atas) hanya 5,56 persen. Hal ini menunjukkan bahwa berinvestasi untuk anak adalah berinvestasi untuk sepertiga penduduk Sumatera Barat. Gambaran kondisi anak saat ini menjadi dasar yang penting bagi pengambilan kebijakan yang tepat bagi anak. Anak-anak merupakan kelompok penduduk usia muda yang mempunyai potensi untuk dikembangkan agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan di masa mendatang. Mereka merupakan kelompok yang perlu disiapkan untuk kelangsungan bangsa dan negara di masa depan.

Dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengintegrasian hak anak diperlukan data terpilah sebagai pembuka wawasan, sekaligus sebagai input analisis gender dan pemenuhan hak anak. Mengingat pentingnya data ini dalam proses perencanaan, maka

Pemerintah didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada pasal 13 ayat 1 mengamanatkan Penyusunan rencana pembangunan daerah menggunakan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta rencana tata ruang.

Data dan informasi yang dimaksud akan dikompilasi secara terstruktur berdasarkan aspek geografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah untuk memudahkan pengolahan serta analisis secara sistematis dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah.

Terkait dengan hal tersebut, maka disusun buku **“Profil Gender dan Anak Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016”** sebagai gambaran keadaan perempuan dan anak di Sumatera Barat secara menyeluruh di berbagai bidang.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan buku profil gender dan kesejahteraan perlindungan anak adalah untuk menyajikan data terpilah yang dapat menginformasikan lebih jelas kondisi perempuan dibanding laki laki terkait dengan masalah kependudukan, karakteristik rumahtangga, pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana, ketenagakerjaan, sektor publik, kekerasan terhadap perempuan, sosial ekonomi lainnya, dan kesulitan fungsional penyandang disabilitas, serta memberikan gambaran dan informasi tentang gambaran dan informasi tentang kondisi anak Sumatera Barat yang diamati dari aspek lingkungan keluarga, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak baik terhadap masalah sosial, hukum, kekerasan, anak bekerja dan anak cacat.

C. Sumber Data

Data-data yang disajikan dalam buku Profil Gender dan Anak Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 ini diperoleh dari berbagai sumber yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat, KPU Provinsi Sumatera Barat, Pengadilan Tinggi Sumatera Barat, Polda Sumatera Barat, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang tergabung dalam Kelompok Kerja Data Terpilah Gender dan Anak Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 sesuai Surat Keputusan Gubernur Nomor: 050 – 039 – 2017 tanggal 4 Juli 2017.

D. Sistematika Penyajian

Sistematika Penyajian Buku Profil Gender dan Kesejahteraan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan
 - A. Latar Belakang
 - B. Tujuan
 - C. Sumber Data
 - D. Sistematika Penyajian
- BAB II : Struktur Penduduk
 - A. Penduduk Menurut Jenis Kelamin
 - B. Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
 - C. Penduduk Produktif
- BAB III : Pendidikan
 - A. Angka Partisipasi Kasar
 - B. Angka Partisipasi Murni
 - C. Angka Partisipasi Sekolah
 - D. Angka Melek Huruf
 - E. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
- BAB IV : Kesehatan dan Keluarga Berencana
 - A. Angka Harapan Hidup
 - B. Angka Kematian Ibu
 - C. Cakupan Pertolongan Persalinan
 - D. Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4)
 - E. Penderita HIV/AIDS
 - F. Keluarga Berencana
 - G. Usia Perkawinan Pertama
 - H. Pengguna NAPZA

- BAB V : Ketenagakerjaan
- A. Penduduk Usia Kerja
 - B. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
 - C. Penduduk yang Bekerja
 - D. Status Pekerjaan
 - E. Lowongan dan Penempatan Tenaga Kerja
- BAB VI : Perempuan di Sektor Publik
- A. Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislatif
 - B. Partisipasi Perempuan di Lembaga Eksekutif
 - C. Partisipasi Perempuan di Lembaga Yudikatif
 - D. Organisasi Perempuan
- BAB VII : Hukum dan Sosial Budaya
- A. Penghuni Lembaga Permasalahanan
 - B. Penduduk Lanjut Usia
 - C. Penyandang Cacat
 - D. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
 - E. Perempuan Kepala Rumah Tangga
- BAB VIII : Kesejahteraan Perlindungan Anak
- A. Tumbuh Kembang Anak
 1. Peserta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Formal dan Nonformal
 2. Lembaga/Kelompok PAUD Jalur Formal dan Nonformal
 - B. Kelangsungan Hidup Anak
 1. Angka Kematian Bayi (AKB)
 2. Angka Kematian Balita (AKBA)
 3. Status Imunisasi
 4. Pemberian Air Susu Ibu (ASI)
 5. Balita dengan Gizi Kurang dan Gizi Buruk
 6. Anak yang Menggunakan NAPZA
 7. Kepemilikan Akte Kelahiran
 - C. Perlindungan Anak
 1. Anak Jalanan
 2. Pekerja Anak
 3. Anak Terlantar
 4. Anak Bermasalah Hukum
- BAB IX : Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
- A. Kekerasan Terhadap Perempuan
 - B. Kekerasan Terhadap Anak
- BAB X : Penutup
- A. Kesimpulan
 - B. Saran


BAB II

STRUKTUR PENDUDUK

Penduduk merupakan komponen utama dalam pembangunan nasional suatu bangsa. Penduduk merupakan sumber daya manusia yang melakukan dan melaksanakan pembangunan sekaligus merupakan objek atau sasaran pembangunan itu sendiri. Dengan kata lain, penduduk berfungsi sebagai komponen input sekaligus juga sebagai komponen output dalam pembangunan. Oleh karena itu, pengelolaan penduduk perlu diarahkan kepada pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, dan pengarahan mobilitas sehingga mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang menunjang kegiatan pembangunan. Permasalahan kependudukan seperti jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk menurut umur dan jenis kelamin harus selalu dipantau perkembangannya.

A. Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Proyeksi penduduk Sumatera Barat Tahun 2016 menunjukkan bahwa jumlah penduduk sebanyak 5,26 juta jiwa terdiri dari 2,62 juta laki-laki dan 2.64 juta perempuan. Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Sumatera Barat menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih besar dari penduduk laki-laki.



Gambar 2.1
Sex Ratio Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2016
Sumber: BPS (Proyeksi Penduduk)

Pada gambar 2.1 menunjukkan bahwa *Sex ratio* Provinsi Sumatera Barat terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menggambarkan bahwa proporsi penduduk laki-laki dan perempuan semakin berimbang.

Distribusi penduduk Sumatera Barat menurut jenis kelamin tahun 2015 pada tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis kelamin di Sumatera Barat Tahun 2016

No.	Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin			<i>Sex Ratio</i>
		L	P	Jumlah	
1	Kep. Mentawai	45210	41771	86981	108,23
2	Pesisir Selatan	225040	228782	453822	98,36
3	Kab. Solok	180992	185221	366213	97,72
4	Sijunjung	113307	112993	226300	100,28
5	Tanah Datar	168772	176934	345706	95,39
6	Padang Pariaman	201130	207482	408612	96,94
7	Agam	236418	244304	480722	96,77
8	Limapuluh Kota	184995	187573	372568	98,63
9	Pasaman	135178	137626	272804	98,22
10	Solok Selatan	82126	80598	162724	101,90
11	Dharmasraya	118801	110512	229313	107,50
12	Pasaman Barat	211582	207203	418785	102,11
13	Padang	457090	457878	914968	99,83
14	Kota Solok	33308	33999	67307	97,97
15	Sawahlunto	30203	30575	60778	98,78
16	Padang Panjang	25812	25900	51712	99,66
17	Bukittinggi	60503	64212	124715	94,22
18	Payakumbuh	64521	65286	129807	98,83
19	Pariaman	42285	43406	85691	97,42
Sumatera Barat		2617273	2642255	5259528	99,05

Sumber: BPS (Proyeksi Penduduk 2010- 2020)

Berdasarkan tabel 2.1 diatas dapat dilihat bahwa penduduk terbanyak terdapat di Kota Padang yaitu berjumlah 914968 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terendah terdapat pada Kota Padang Panjang yaitu 51712 jiwa. Kabupaten/Kota dengan *sex ratio* terendah adalah Kota Bukittinggi yaitu 94,22 yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan di Kota Bukitinggi lebih banyak dibandingkan penduduk laki-

laki. Dengan tingginya jumlah penduduk perempuan di Sumatera Barat, maka kebijakan dan program-program pembangunan seyogyanya difokuskan pada aspek-aspek yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan.

B. Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin


Distribusi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin dapat digambarkan dalam bentuk piramida penduduk. Tabel 2.2 menunjukkan bahwa struktur umur penduduk Indonesia didominasi oleh penduduk muda yang ditandai dengan bagian bawah piramida yang relatif lebar. Frekuensi terbesar untuk penduduk laki-laki maupun perempuan berada pada kelompok umur 0 – 4 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kelahiran pada periode 5 tahun terakhir cukup tinggi.

Tabel 2.2

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis kelamin di Sumatera Barat Tahun 2016

No.	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
		L	P	Jumlah
1	0-4	277750	267609	545359
2	5-9	272201	261532	533733
3	10-14	256611	245612	502223
4	15-19	243477	236784	480261
5	20-24	218268	215895	434163
6	25-29	205473	201146	406619
7	30-34	189116	189218	378334
8	35-39	177118	182082	359200
9	40-44	168727	169834	338561
10	45-49	148476	152492	300968
11	50-54	130428	138241	268669
12	55-59	115129	123050	238179
13	60-64	88652	92396	181048
14	65+	125847	166364	292211
Sumatera Barat		2617273	2642255	5259528

Piramida penduduk Sumatera Barat dapat dilihat pada Gambar 2.2 yang menunjukkan bahwa 2061576 jiwa (39,19 persen) penduduk Sumatera Barat adalah anak-anak usia 0 – 19 tahun dan 19,23 persen penduduk Sumatera Barat adalah anak perempuan. Sedangkan penduduk lanjut usia sebanyak 8,99 persen dan 4,92 persen diantara penduduk Sumatera Barat adalah lansia perempuan. Dengan tingginya persentase penduduk usia 0 – 19 tahun, maka kebijakan dan program-program pembangunan seyogyanya difokuskan pada aspek-aspek yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak.




Gambar 2.2

Piramida Penduduk Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

Sumber: BPS (Proyeksi Penduduk 2010-2020)

C. Penduduk Produktif

Komposisi penduduk menurut kelompok umur produktif digolongkan menjadi tiga, yaitu produktif (15 – 64 tahun), belum produktif (0 – 14 tahun) dan tidak produktif lagi (65 tahun ke atas).




Gambar 2.3

Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Produktif Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

Sumber: BPS (Proyeksi Penduduk 2010-2020)

Gambar 2.3 menunjukkan bahwa sebanyak 30,07 persen penduduk Sumatera Barat berusia 0 – 14 tahun, 64,38 persen penduduk berusia 15 – 64 tahun, dan 5,56 persen penduduk berusia 65 tahun ke atas.




Gambar 2.4

Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Produktif dan Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

Sumber: BPS (Proyeksi Penduduk 2010-2020)

Gambar 2.4 menunjukkan bahwa komposisi penduduk produktif berjenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki, yaitu 32,34 berbanding 32,03. Namun pada kelompok usia penduduk tidak produktif lagi, penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dari pada perempuan, yaitu masing-masing 3,16 dan 2,39 persen.

Angka ketergantungan (*dependency ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Angka *dependency ratio* adalah perbandingan jumlah penduduk belum produktif dan tidak produktif lagi dengan jumlah penduduk produktif. Semakin tinggi angka *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif lagi. Berdasarkan proyeksi penduduk Tahun 2016, *dependency ratio* penduduk Sumatera Barat sebesar 55,33 persen. Artinya, setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 55 orang penduduk belum produktif dan tidak produktif lagi.



Gambar 2.5

Persentase Penduduk Produktif menurut Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

Sumber: BPS (Proyeksi Penduduk 2010-2020)

Gambar 2.5 diatas menunjukkan bahwa persentase penduduk produktif perempuan lebih tinggi dari pada laki-laki, yaitu 50,24 persen berbanding 49,76 persen.

BAB III

PENDIDIKAN

Keberhasilan pembangunan suatu negara tidak terlepas dari dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. SDM yang berkualitas salah satunya dapat diukur dari kualitas pendidikan, baik secara formal maupun non formal. Pendidikan formal dititikberatkan pada peningkatan mutu pendidikan dengan berbagai cara seperti perluasan dan pemerataan pelayanan pendidikan dasar dan menengah baik umum maupun kejuruan serta perluasan layanan pendidikan tinggi. Demikian pula peningkatan ketersediaan informasi pendidikan, pengembangan budaya baca, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan, khususnya bagi perempuan dan anak. Sementara pendidikan non formal bertujuan untuk menambah wawasan masyarakat dalam mencapai program wajib belajar 9 tahun.

Indikator pendidikan seperti Angka Melek Huruf, status pendidikan, rata-rata lama sekolah dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan merupakan indikator yang dapat menunjukkan tingkat kualitas Sumber Daya Manusia, khususnya bagi perempuan dan anak. Semakin tinggi pendidikan dan rata-rata lama sekolah bagi perempuan akan berdampak pada kemampuan pola pikir dan tingkat kesejahteraannya. Perempuan yang berkualitas diharapkan juga dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan pembentukan karakter serta peningkatan kesejahteraan keluarga dan bangsa.

Kesempatan memperoleh pendidikan diberikan kepada seluruh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, agar kelak pembangunan dapat dilaksanakan oleh penduduk dengan kualitas pendidikan yang baik


tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Jumlah penduduk perempuan yang hampir seimbang dengan jumlah penduduk laki-laki akan sangat potensial apabila diberdaya-gunakan. Tanpa mengesampingkan peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan yang bertanggung jawab terhadap keluarga, maka peran perempuan untuk menciptakan kader-kader bangsa memegang peranan yang sangat penting sebagai ibu dari anak-anak. Ibu yang berpendidikan diharapkan akan menghasilkan anak-anak yang berkualitas.

Bagaimana peran serta perempuan dalam pembangunan khususnya dalam bidang pendidikan serta sampai seberapa jauh pendidikan telah diakses oleh perempuan akan diulas pada Bab ini. Data dan informasi yang disajikan diharapkan dapat mengidentifikasi sebagian besar profil perempuan dan anak di bidang pendidikan dalam membantu pengambil keputusan untuk kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

A. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

Angka Partisipasi Kasar digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.



Gambar 3.1

Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

Sumber: SBDA Tahun 2017

Gambar 3.1 menunjukkan jumlah anak di Provinsi Sumatera Barat yang sedang bersekolah tahun 2016 pada setiap jenjang pendidikan. APK pendidikan di Sumatera Barat untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) melebihi nilai 100 persen, yaitu 115,70 persen pada laki-laki dan 110,83 persen pada perempuan. Hal ini mengindikasikan populasi murid yang bersekolah pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Adanya siswa dengan usia lebih tua dibanding usia standar di jenjang pendidikan tertentu menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya, siswa yang lebih muda dibanding usia standar yang duduk di suatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah di usia yang lebih muda.

Angka Partisipasi Kasar cenderung menurun pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Bahkan APK laki-laki relatif lebih rendah dibandingkan APK perempuan pada pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) maupun Sekolah Menengah Atas (SMA).

Angka Partisipasi Kasar Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2015

Kabupaten/Kota	SD		SMP		SMA	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kep. Mentawai	131.88	119.22	87.45	114.56	52.67	48.09
Pesisir Selatan	123.11	111.36	86.61	96.27	84.89	89.81
Solok	116.67	120.38	83.87	96.74	60.36	80.03
Sijunjung	112.14	110.06	79.98	87.35	53.42	75.95
Tanah Datar	116.92	112.89	80.29	97.88	82.07	79.78
Padang Pariaman	111.63	113.57	87.37	83.54	80.92	100.50
Agam	116.82	114.26	93.78	97.14	64.22	82.42
Lima Puluh Kota	114.58	107.54	92.09	90.92	47.65	74.07
Pasaman	120.92	107.69	75.67	95.59	65.70	79.85
Solok Selatan	112.08	107.29	83.24	108.77	55.76	84.63
Dharmasraya	117.45	105.09	82.86	102.52	64.12	84.20
Pasaman Barat	121.88	115.51	81.40	92.43	76.54	75.43
Padang	109.00	112.38	85.66	95.64	105.16	92.67
Kota Solok	104.36	99.44	112.56	109.03	69.94	87.10
Sawahlunto	115.39	106.28	76.92	99.12	100.89	91.49
Padang Panjang	113.62	101.54	91.28	105.65	87.67	86.98
Bukittinggi	110.53	95.83	106.04	117.80	78.65	89.42
Payakumbuh	116.76	99.71	84.17	113.71	90.64	91.66
Pariaman	107.62	99.38	108.87	98.29	95.38	120.64
Sumatera Barat	115.70	110.83	86.18	95.99	76.87	85.97


Sumber: Susenas Maret 2015

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa APK terendah terdapat pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas yaitu pada anak laki-laki di Kabupaten Limapuluh Kota sebesar 47,65 persen dan anak perempuan di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 48,09 persen.

B. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah. Keterbatasan APM adalah kemungkinan adanya *under estimate* karena adanya siswa diluar kelompok usia yang standar di tingkat pendidikan tertentu.



Gambar 3.2

Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015

Sumber: Susenas Maret 2015

Gambar 3.2 di atas menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Murni Provinsi Sumatera Barat proporsi penduduk Sumatera Barat yang sekolah tepat waktu pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar adalah 98,25 persen

laki-laki dan 97,98 persen perempuan. Angka tersebut menunjukkan penurunan pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas, bahkan APM laki-laki pada jenjang pendidikan SMA relatif rendah, yaitu berkisar 59,97 persen.

Angka Partisipasi Murni Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut jenis kelamin,
 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2015

Kabupaten/Kota	SD		SMP		SMA	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kep. Mentawai	96.47	100.00	68.49	73.97	52.67	39.77
Pesisir Selatan	100.00	99.41	77.29	88.06	65.60	82.57
Solok	98.44	98.52	70.85	72.61	52.23	71.00
Sijunjung	97.99	100.00	67.61	74.90	45.88	57.90
Tanah Datar	98.76	100.00	68.37	80.12	57.44	68.76
Padang Pariaman	98.41	100.00	78.73	76.76	65.00	74.65
Agam	99.31	99.33	66.16	86.86	52.86	80.19
Lima Puluh Kota	100.00	97.95	66.12	76.10	37.75	69.33
Pasaman Solok	99.45	93.66	58.01	71.46	55.25	61.23
Selatan	98.85	95.19	68.44	81.20	50.44	75.02
Dharmasraya	100.00	100.00	70.30	89.87	51.22	64.78
Pasaman Barat	99.45	100.00	65.96	78.98	55.45	57.97
Padang	95.75	97.79	69.42	87.99	73.14	81.08
Kota Solok	96.00	91.39	86.93	92.80	66.64	84.89
Sawahlunto	96.25	96.51	67.06	90.13	73.61	88.33
Padang Panjang	97.76	95.42	73.54	90.35	83.93	72.93
Bukittinggi	98.08	90.09	84.01	90.86	67.41	80.79
Payakumbuh	93.67	94.34	68.10	93.97	73.63	82.11
Pariaman	91.57	86.87	80.35	73.25	79.39	89.76
Sumatera Barat	98.25	97.98	70.22	82.12	59.97	73.83


Sumber: Susenas Maret 2015

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Angka Partisipasi Murni tertinggi terdapat pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Dharmasraya yaitu 100 persen pada laki-laki dan perempuan. Angka ini menunjukkan bahwa semua anak di Kabupaten Dharmasraya yang berusia

7 – 12 tahun bersekolah di Sekolah Dasar. Sedangkan APM terendah terdapat pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas yaitu pada anak laki-laki di Kabupaten Limapuluh Kota sebesar 37,75 persen dan anak perempuan di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 39,77 persen.

C. Angka Partispasi Sekolah

Angka Partispasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi Angka Partispasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan.



Gambar 3.3

Angka Partispasi Sekolah (APS) menurut Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

Gambar 3.3 diatas menunjukkan bahwa Partispasi Sekolah penduduk Sumatera Barat usia 7-24 tahun terbanyak masih sekolah.

Angka Partispasi Sekolah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun Ke Atas menurut
 Partisipasi Sekolah dan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi
 Sumatera Barat Tahun 2016

No.	Kabupaten/Kota	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Sekolah Lagi	Jumlah
1	Kep. Mentawai	4,76	34,57	60,67	100,00
2	Pesisir Selatan	4,82	29,09	66,09	100,00
3	Kab. Solok	5,19	28,65	66,15	100,00
4	Sijunjung	7,45	25,93	66,62	100,00
5	Tanah Datar	4,95	27,07	67,97	100,00
6	Padang Pariaman	8,08	30,42	61,50	100,00
7	Agam	5,22	29,58	65,19	100,00
8	Limapuluh Kota	6,05	26,48	67,47	100,00
9	Pasaman	6,55	29,69	63,76	100,00
10	Solok Selatan	4,05	29,79	66,17	100,00
11	Dharmasraya	5,80	25,96	68,25	100,00
12	Pasaman Barat	6,24	30,87	62,89	100,00
13	Padang	3,47	34,60	61,93	100,00
14	Kota Solok	3,06	29,23	67,71	100,00
15	Sawahlunto	3,82	27,14	69,04	100,00
16	Padang Panjang	3,38	31,34	65,29	100,00
17	Bukittinggi	4,93	29,86	65,21	100,00
18	Payakumbuh	4,32	29,60	66,09	100,00
19	Pariaman	3,37	30,64	65,98	100,00
	Sumatera Barat	5,25	29,92	64,83	100,00

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun Ke Atas menurut Partisipasi Sekolah bahwa persentase penduduk yang masih sekolah tertinggi berada di Kota Padang yaitu 34,60 persen dan terendah di Kabupaten Sijunjung yaitu 25,93 persen.

D. Angka Buta Huruf

Angka Buta Huruf (ABH) adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Tingkat buta huruf yang rendah menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan/atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajarannya.


Kemampuan membaca dan menulis diperlukan agar setiap orang dapat memanfaatkan kesempatan yang ada untuk mengembangkan diri dan kehidupannya menjadi lebih baik. Data tabel di bawah ini disajikan untuk memberikan gambaran tentang Angka Buta Huruf penduduk Sumatera Barat.

Persentase penduduk Sumatera Barat usia 15 tahun ke atas menurut Kabupaten/Kota yang tidak bisa mampu baca tulis dan jenis kelamin (Angka Buta Huruf) Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4
 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas Menurut Kabupaten/Kota,
 Yang Tidak Bisa Mampu Baca Tulis dan Jenis kelamin di Sumatera Barat
 Tahun 2016

No.	Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kep. Mentawai	0,44	0,83	0,62
2	Pesisir Selatan	0,07	0,09	0,08
3	Kab. Solok	0,36	0,21	0,29
4	Sijunjung	0,23	0,42	0,33
5	Tanah Datar	0,00	0,00	0,00
6	Padang Pariaman	0,34	0,37	0,35
7	Agam	0,17	0,30	0,24
8	Limapuluh Kota	0,29	0,00	0,15
9	Pasaman	0,15	0,25	0,20
10	Solok Selatan	0,00	0,28	0,14
11	Dharmasraya	0,08	0,22	0,15
12	Pasaman Barat	0,39	0,00	0,20
13	Padang	0,00	0,00	0,00
14	Kota Solok	0,00	0,00	0,00
15	Sawahlunto	0,00	0,00	0,00
16	Padang Panjang	0,11	0,20	0,16
17	Bukittinggi	0,00	0,00	0,00
18	Payakumbuh	0,00	0,00	0,00
19	Pariaman	0,00	0,18	0,09
Sumatera Barat		0,15	1,14	0,15

Sumber: Sumatera Barat dalam Angka 2017



Gambar 3.4


Angka Buta Huruf menurut Jenis Kelamin
 Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2016

Gambar 3.4 menunjukkan Angka Buta Huruf menurut jenis kelamin Provinsi Sumatera Barat dari Tahun 2015 – 2016. Grafik tersebut menggambarkan bahwa ABH Sumatera Barat mengalami tren penurunan tahun 2016.

E. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Gambaran mengenai kualitas sumber daya manusia salah satunya dapat dilihat dari tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan akan semakin baik kualitas penduduknya yang juga menggambarkan kemajuan suatu negara.

Pada Gambar 3.5 dapat dilihat bahwa penduduk laki-laki yang menamatkan pendidikan pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar hingga jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas, persentasenya masih lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk perempuan. Sementara pada jenjang pendidikan Perguruan Tinggi, persentase penduduk perempuan lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki. Keadaan ini menunjukkan bahwa pendidikan penduduk perempuan di Sumatera Barat sudah setara dengan laki-laki.



Gambar 3.5 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan menurut Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016
 Sumber: SBDA Tahun 2016

Data penduduk 10 tahun ke atas menurut jenis kelamin dan ijazah tertinggi yang dimiliki di Sumatera Barat Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

BAB VI

KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA


Salah satu upaya pemerintah dalam memperhatikan kesejahteraan perempuan adalah di bidang kesehatan dan Keluarga Berencana (KB). Kesehatan perempuan dapat diukur berdasarkan kualitas fisik perempuan melalui indikator angka harapan hidup perempuan dapat diukur melalui angka kesakitan (*morbidity rate*), yaitu penduduk perempuan yang mengalami keluhan kesehatan dan terganggunya aktifitasnya disertai jenis-jenis keluhannya. Untuk melihat gambaran tentang upaya peningkatan pelayanan kesehatan bagi perempuan dapat dilihat melalui akses penduduk perempuan ke pelayanan kesehatan, meliputi cara berobat, jenis-jenis obat yang digunakan, dan fasilitas tempat berobat.

Program Keluarga Berencana (KB) juga merupakan upaya pemerintah dalam mendukung kesejahteraan perempuan dan menekan laju pertumbuhan penduduk. Indikator yang digunakan meliputi status pemakaian alat/cara KB, jenis-jenis alat KB yang digunakan dan anak lahir hidup. Sementara itu usia perkawinan pertama dapat mempengaruhi seseorang dalam status pemakaian alat/cara KB. Semakin rendah usia perkawinan pertama seorang perempuan, semakin besar resiko yang dihadapi selama masa kehamilan dan proses melahirkan. Hal ini disebabkan belum siapnya perempuan secara fisik dan mental dalam menghadapi masa kehamilan dan melahirkan. Oleh karena itu perlu diantisipasi dengan peran serta perempuan secara langsung untuk mendukung program Keluarga Berencana, yaitu pemakaian alat kontrasepsi.

A. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh seorang bayi saat lahir sampai pada tahun tertentu saat ia meninggal. Data angka harapan hidup di suatu negara berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk dan meningkatkan derajat kesehatan. Umur harapan hidup merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam menentukan *Human Development Index* (HDI). Peningkatan kesejahteraan ditandai dengan peningkatan derajat kesehatan seluruh masyarakat.

Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.



Gambar 4.1

Angka Harapan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 – 2016

Sumber: Website resmi BPS

Gambar 4.1 Angka Harapan Hidup penduduk Sumatera Barat terus mengalami peningkatan sejak Tahun 2010. Pada tahun 2016 Angka Harapan Hidup Sumatera Barat adalah 70,73 tahun. Hal ini berarti bayi yang lahir pada tahun 2016 diperkirakan rata-rata akan hidup selama 70 hingga 71 tahun dengan asumsi besarnya angka kematian atau kondisi kesehatan menurut umur tidak berubah.

B. Angka Kematian Ibu

Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain per 100.000 kelahiran hidup seperti kecelakaan, terjatuh dan lain-lain.


Secara nasional hasil SKDI 2012, Angka Kematian ibu (AKI) di Indonesia mengalami peningkatan dari 228p per 100.000 kelahiran hidup tahun 2007 menjadi 359 per 100.000 kelahiran hidup tahun 2012. Sedangkan untuk Sumatera Barat AKI menurun menjadi 108 per 100.000 kelahiran hidup.

Penurunan Angka Kematian Ibu menjadi salah satu target dalam RPJMD Sumatera Barat 2016-2020 yaitu penurunan angka kematian ibu menjadi 306 per 100.000 kelahiran hidup dan angka kematian bayi menjadi 24 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2019

C. Cakupan Pertolongan Persalinan

Pencapaian persalinan oleh tenaga kesehatan di Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 adalah 90 persen. Angka ini telah sesuai dengan target yang ditetapkan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat. Pada beberapa daerah masih ada persalinan yang ditolong oleh dukun, tetapi sudah dilakukan pertemuan Kemitraan Bidan dan Dukun di beberapa Kab/Kota,

namun masih perlu Orientasi dan peningkatan pelaksanaan Kemitraan Bidan dan Dukun.



Gambar 4.2

Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 – 2015

Sumber: Data Terpadu Bappeda


Gambar 4.2 menunjukkan bahwa cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi di Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan tajam pada tahun 2011 menjadi 85,8 persen, namun sejak Tahun 2011 selalu mengalami peningkatan secara bertaha. Tahun 2015 angka ini mengalami sedikit penurunan dari Tahun 2014 yaitu dari 90,02 persen menjadi 90 persen.

D. Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4)

K1 adalah cakupan ibu hamil yang pertama kali mendapat pelayanan antenatal oleh tenaga kesehatan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Indikator akses ini digunakan untuk mengetahui jangkauan pelayanan antenatal serta kemampuan program dalam menggerakkan masyarakat.

K1 adalah kontak pertama ibu hamil dengan tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi untuk mendapatkan pelayanan terpadu dan komprehensif sesuai standar. Kontak pertama ini harus dilakukan sedini mungkin pada trimester pertama sebaiknya minggu ke 8 dan pada saat kunjungan ini ibu juga diberikan buku KIA sebagai pedoman para ibu dimulai dari kehamilan sampai setelah melahirkan.

Pencapaian cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal (K4) tahun 2016 sebesar 90,85 persen. K4 adalah kontak ibu hamil sebanyak 4 kali atau lebih dengan tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi, untuk mendapatkan pelayanan terpadu dan komprehensif sesuai standar. Kontak empat kali ini dilakukan dengan rincian satu kali pada trimester I (kehamilan hingga 12 minggu) dan trimester kedua (>12 - 24 minggu), kemudian minimal 2 kali kontak pada trimester ketiga dilakukan setelah minggu ke 24 sampai umur 36. Kunjungan antenatal ini bisa lebih dari 4 kali sesuai dengan kebutuhan dan jika ada keluhan, penyakit atau gangguan kehamilan.




Gambar 4.3 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016. Sumber Data : SBDA 2016

E. Penderita HIV/AIDS

Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) merupakan kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) yang mudah menular dan mematikan. Virus tersebut merusak sistem kekebalan tubuh manusia, dengan akibat turunnya/hilangnya daya tahan tubuhnya, sehingga mudah terjangkit dan meninggal karena penyakit infeksi, kanker dan lain-lain.

Sampai saat ini belum ditemukan vaksin pencegahnya atau obat untuk penyembuhannya. Jangka waktu antara terkena infeksi dan munculnya gejala penyakit pada orang dewasa memakan waktu rata-rata 6-10 tahun. Selama kurun waktu tersebut, walaupun masih tampak sehat, baik secara sadar maupun tidak, yang bersangkutan dapat menularkan virus HIV kepada orang lain. Virus HIV ditularkan kepada orang sehat terutama melalui hubungan seksual; disamping itu juga bisa melalui darah/produk darah (misalnya transfusi, suntikan, tindakan medis, dan lain-lain) dan dari ibu yang terinfeksi kepada janin/bayinya.

AIDS secara nyata ada di Indonesia dari pemeriksaan darah yang sangat terbatas diketahui keberadaannya di 14 propinsi. Kasus pertama ditemukan pada tahun 1987, dan 7 tahun kemudian (Maret 1994) dilaporkan penderita AIDS berjumlah 55 orang. Perkembangan kasus HIV/AIDS di Sumatera Barat lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar 4.4 berikut ini:



Gambar 4.4

Jumlah Kasus HIV/AIDS
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016

Sumber: SBDA 2017

Gambar di atas menunjukkan tren kasus HIV/AIDS di Sumatera Barat mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015 yaitu sebanyak 192 kasus, sedangkan pada tahun 2016 hanya terjadi sebanyak 173 kasus.

F. Keluarga Berencana

Salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk adalah Program Keluarga Berencana (KB) yang telah dicanangkan sejak tahun 1990-an. Program Keluarga Berencana lebih menekankan kualitas keluarga daripada kuantitasnya, yaitu hanya terdiri atas ayah, ibu, dan dua orang anak. Semakin banyak jumlah anak, berarti semakin besar tanggungan kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan anggota rumah tangganya. Oleh karena itu pembatasan jumlah anak melalui Keluarga Berencana perlu diperhatikan agar tercapai keluarga yang sejahtera.

Tabel 4.1
Target dan Realisasi Akseptor Keluarga Berencana
di Provinsi Sumatera Barat (orang), 2016

Kabupaten/Kota	Akseptor KB		Presentase
	Target	Realisasi	
Kep. Mentawai	3923	1765	44,99
Pesisir Selatan	14576	13385	91,83
Kab. Solok	8510	6529	76,72
Sijunjung	6075	6233	102,6
Tanah Datar	7068	6647	94,04
Padang Pariaman	13549	12958	95,64
Agam	13171	9661	73,35
Limapuluh Kota	10686	10813	101,19
Pasaman	9232	9084	98,4
Solok Selatan	5153	5492	106,58
Dharmasraya	6192	6407	103,47
Pasaman Barat	13061	14663	112,27
Padang	29184	29490	101,05
Kota Solok	2192	1966	89,69
Sawahlunto	-778	-535	68,77
Padang Panjang	1263	1279	101,27
Bukittinggi	3667	3352	91,41
Payakumbuh	3131	3340	106,68
Pariaman	1680	1680	100
jumlah	153091	145297	94,9

Sumber:
SBDA, 2017

Tabel 3.7 menunjukkan bahwa Target dan Realisasi Akseptor Keluarga Berencana di Provinsi Sumatera Barat (orang), Target 153091, Realisasi 145297, dan Presentase 94,4.

G. Usia Perkawinan Pertama

Umur perkawinan pertama bagi perempuan sangat mempengaruhi risiko melahirkan. Semakin rendah umur perkawinan pertama atau semakin tinggi umur perkawinan pertama bagi perempuan dari umur yang dianjurkan dalam program Keluarga Berencana, semakin besar risiko yang dihadapi selama masa kehamilan dan proses melahirkan.

Hal ini disebabkan belum matangnya kondisi perempuan baik secara fisik maupun psikologis. Sementara itu, semakin tinggi umur perkawinan pertama bagi perempuan dikhawatirkan masa subur perempuan juga semakin berkurang.

Tabel 4.2

Persentase Penduduk Perempuan YANG Pernah Kawin Menurut Kelompok Usia Perkawinan Pertama Umur di Provinsi Sumatera Barat, 2016


Usia Perkawinan Pertama	Tahun		
	2014	2015	2016
<16	6,66	2,17	5,36
16-24	74,85	83,89	73,99
25+	18,49	13,95	20,65
Jumlah/Total	100	100	100

Sumber:
SBDA, 2017

Tabel 3.8 diatas menunjukkan lebih dari separoh (83,89 persen) perempuan menikah pada usia diatas 16-24 tahun. Namun angka pernikahan pada usia anak di Provinsi Sumatera Barat masih cukup tinggi yaitu 5,36 persen pada usia <16 tahun. Pernikahan usia di bawah 16 tahun tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu 6,66 persen.

H. Pengguna Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif Lainnya (NAPZA)

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



Gambar 4.5

Jumlah Penyalahgunaan Narkotika yang Dirawat Berdasarkan Kelompok Usia Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015

Sumber: BNNP Sumatera Barat

Gambar 4.6 menunjukkan bahwa terdapat 22 orang pengguna narkotika yang dirawat di Provinsi Sumatera Barat, terdiri dari 11 orang usia 16-19 tahun, 4 orang usia 20-24 tahun, 3 orang usia 25-29 tahun, dan 4 orang usia lebih dari 30 tahun.

BAB V

KETENAGAKERJAAN


Keterlibatan perempuan dalam dunia kerja tidak hanya bertujuan untuk membantu memenuhi perekonomian rumah tangga dan memperbaiki tingkat kesejahteraannya, tetapi juga untuk mencapai kepuasan individu. Oleh karena itu keterlibatan perempuan dalam urusan ketenagakerjaan dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan dan pemberdayaan perempuan. Semakin banyak perempuan yang bekerja, secara tidak langsung dapat menunjukkan semakin banyak perempuan yang mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Secara umum penduduk yang telah memasuki usia kerja diharapkan mampu terlibat secara aktif dalam kegiatan perekonomian, demikian pula dengan penduduk perempuan. Penduduk yang telah memasuki usia kerja tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Kelompok angkatan kerja terdiri atas penduduk yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Data mengenai ketenagakerjaan di Indonesia diperoleh berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap tahun.

A. Penduduk Usia Kerja

Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih. Sedangkan angkatan kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja maupun belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Menurut ketentuan pemerintah Indonesia, penduduk yang sudah memasuki usia kerja adalah berusia minimal 15 tahun keatas.

Akan tetapi tidak semua penduduk yang memasuki usia kerja termasuk angkatan kerja bisa jadi mereka tergolong bukan angkatan kerja. Sebab penduduk yang tidak aktif dalam kegiatan ekonomi tidak termasuk dalam kelompok angkatan kerja. Misalnya ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa dan sebagainya.



Gambar 5.1

Jumlah Penduduk Usia Kerja Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

Sumber: SBDA 2017


Dimana defienisi dari bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi

Gambar 5.1 di atas menunjukkan bahwa penduduk usia kerja Provinsi Sumatera Barat terbesar pada kelompok usia 15 – 19 tahun, yaitu laki-laki sebesar 9,30 persen dan perempuan sebesar 8,96 persen.

B. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Gambar 5.2 menunjukkan TPAK Provinsi Sumatera Barat terus mengalami penurunan dari tahun 2010 sampai dengan 2016.

Tahun 2016, TPAK Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan menjadi 67,08 dari tahun sebelumnya ada pada angka 64,56 persen.




Gambar 5.2

Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 – 2016

Sumber: SBDA 2017

Ukuran untuk menunjukkan keterlibatan perempuan dalam dunia ketenagakerjaan adalah TPAK bagi perempuan. Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 pada Gambar 5.3 menunjukkan bahwa pada semua kelompok umur, TPAK laki-laki lebih besar dari pada perempuan. TPAK laki-laki sangat tinggi pada kisaran usia 20 – 24 tahun dengan jumlah mencapai 97,22 persen. Sementara TPAK perempuan mencapai puncak pada kelompok umur 45 – 54 tahun sebesar 82,64 persen.



Gambar 5.3

Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

Sumber: Sumatera Barat Dalam Angka 2017

C. Penduduk yang Bekerja

Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit satu jam (tidak terputus) selama seminggu yanglalu. Kegiatan tersebut termasuk juga pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

Penduduk Usia Kerja dan Bekerja di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1

Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Barat, 2016

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
15-24	223 522	137 022	360 554
25-30	229 560	127 137	356 697
31-34	136 407	96 774	233 181
35-44	321 245	221 983	543 228
45-54	259 614	206 333	465 947
55-59	99 403	76 442	175 825
60-64	68 141	39 873	108 014
65+	62 072	42 403	104 475
Jumlah/Total	1 399 964	947 947	2 347 911

Sumber: SBDA 2017

Dari tabel 5.1 di atas dapat dilihat bahwa penduduk bekerja terbanyak berusia 35 – 44 tahun yaitu 543.228, terdiri dari 321.245 orang laki-laki dan 221.983 orang perempuan.

Tabel 5.2 menunjukkan pada semua kelompok umur jam kerja penduduk laki-laki lebih banyak dari pada jam kerja penduduk perempuan. Data ini juga menunjukkan bahwa 313.832 orang penduduk perempuan di Sumatera Barat bekerja lebih dari 41 jam seminggu, ini berarti jika dirata-ratakan mereka bekerja 5 – 6 jam sehari.

Tabel 5.2

Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu menurut Jumlah Jam Kerja pada Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

Jumlah Kerja Seluruhnya (jam)	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0	32373	25825	58198
1-14	93065	115264	208329
15-24	173046	162834	335880
25-34	182489	152157	334646
35-40	229640	178035	407675
41+	689351	313832	1003183
	1399964	947947	2347911

Sumber: SBDA 2017

D. Status Pekerjaan

Status pekerjaan utama penduduk Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel 5.3 berikut ini:


Tabel 5.3

Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Sumatera Barat Tahun 2016

status pekerjaan utama	jenis kelamin		
	laki-laki	perempaun	total
berusaha sendiri	257.097	154.166	411.263
berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tak dibayar	276.449	126.537	402.986
berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar	88.914	19.718	108.632
buruh/karyawan/pegawai	471.864	316.418	788.282
pekerja bebas	208.985	71.276	280.261
pekerja keluarga/tak dibayar	96.655	259.832	356.487
jumlah	1.399.964	947.947	2.347.911

Sumber: Sumatera Barat Dalam Angka 2017

Jika dilihat dari status pekerjaan pada Gambar 5.4, penduduk perempuan Sumatera Barat yang berumur 15 tahun ke atas yang terbanyak adalah berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai, yaitu 33 persen. Sementara itu, pekerja keluarga menempati posisi kedua yaitu 28 persen. Status pekerja perempuan yang menjalankan usahanya dengan dibantu buruh tetap atau buruh dibayar mempunyai persentase paling kecil, yaitu hanya sebesar 1,94 persen.




Gambar 5.4

Penduduk Perempuan Usia 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

Sumber: Sumatera Barat Dalam Angka 2017

Gambar 5.5 menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang menduduki strata pekerjaan profesional dan manajerial tertinggi pada tahun 2012, yaitu 172.023 orang, dan pada tahun 2014 terdapat 133.854 orang perempuan yang menduduki strata tersebut.



Gambar 5.5

Grafik Perempuan yang menduduki Strata Pekerjaan Profesional dan Manajerial Tertinggi di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 – 2014

Sumber: Data Terpadu Bappeda Prov. Sumbar

E. Lowongan dan Penempatan Tenaga Kerja

Lowongan dan penempatan tenaga kerja di Sumatera Barat masih didominasi oleh perempuan. Tabel 5.4 di bawah ini menunjukkan bahwa lowongan kerja untuk laki-laki sebesar 14549, sementara lowongan kerja untuk perempuan sebesar 14924. Sedangkan penempatan tenaga kerja laki-laki sebanyak 2419 dan tenaga kerja perempuan sebanyak 4391.

Tabel 5.4
Lowongan dan Penempatan Tenaga Kerja Terdaftar menurut
Bulan di Sumatera Barat Tahun 2016

Bulan	Pendaftaran			Penempatan			Permintaan		
	laki-laki	Perempuan	Jumlah	laki-laki	Perempuan	Jumlah	laki-laki	Perempuan	Jumlah
Januari	757	995	1752	45	51	96	45	51	96
Februari	976	786	1762	305	232	537	305	232	537
Maret	697	809	1506	80	155	235	80	155	235
April	3761	1967	5728	3004	1031	4035	3004	1031	4035
Mei	835	1199	2034	28	134	162	28	134	162
Juni	363	665	1028	16	67	83	16	67	83
Juli	1013	1160	2173	14	62	76	17	70	87
Agustus	1511	1828	3339	131	169	300	131	169	300
September	1281	1491	2772	250	163	413	250	163	413
Oktober	1032	1675	2707	46	80	126	46	80	126
November	1041	1380	2421	49	82	131	49	82	131
Desember	1282	969	2251	423	193	616	423	193	616
Jumlah	14549	14924	29473	4391	2419	6810	4394	2427	6821

Sumber: SBDA 2017

BAB VI

PEREMPUAN DI SEKTOR PUBLIK

Hak dan kewajiban yang sama antara laki-laki dan perempuan diatur oleh negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, perempuan diberikan kebebasan dan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berperan di semua bidang dan sektor. Tidak hanya di ranah domestik, peran perempuan juga telah diakui di sektor publik.

Peran perempuan di Indonesia dalam sektor publik sudah ada dari sebelum Indonesia merdeka bahkan pada masa kerajaan pun perempuan sudah dapat membuktikan bahwa dirinya mampu dalam memimpin suatu gerakan dalam melawan penjajah seperti Siti Manggopoh, Rohana Kudus, kemudian muncul Rasuna Said dalam pergerakan nasional, serta RA Kartini dan Dewi Sartika yang telah berjuang dengan keras agar perempuan mendapatkan pendidikan yang setara dengan laki-laki. Dari masa ke masa keterlibatan perempuan dalam sektor publik semakin meningkat, hal itu tampak pada partisipasi perempuan menjadi anggota badan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif serta partai politik.

A. Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislatif

Peningkatan jumlah perempuan terpilih tidak hanya menunjukkan bertambahnya minat perempuan masuk dalam dunia politik untuk menjadi wakil rakyat, namun dapat juga mengindikasikan meningkatnya pemahaman masyarakat bahwa perempuan memasuki dunia politik adalah penting dan perlu didukung. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang seperti UU Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik yang menyatakan bahwa partai politik harus memenuhi kuota 30 persen bagi perempuan

dalam partai politik terutama di Lembaga Perwakilan Rakyat. Dengan adanya UU tersebut dapat dijadikan momentum yang tepat bagi perempuan untuk dapat mengangkat harkat dan martabatnya serta menunjukkan bahwa perempuan mempunyai potensi yang sama dengan laki-laki.

Partai politik merupakan salah satu wadah dimana perempuan bisa berkiprah dalam bidang politik atau dengan kata lain untuk meningkatkan pemberdayaan politik perempuan, partai politik di Indonesia juga merupakan jenjang untuk seseorang menjadi anggota parlemen.

Kurangnya kepercayaan diri perempuan berkompetisi dengan pria dalam dunia politik mengakibatkan keterkaitan perempuan dalam Lembaga Legislatif masih jauh dari memadai, padahal pemilih mayoritas pada pemilu di Indonesia adalah perempuan, hal itu dapat terlihat pada hasil pemilu periode 2014 – 2019, dimana perempuan yang menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat sebanyak 7 orang dari 65 orang jumlah anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat (10,77 persen).

Tabel 6.1
 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat
 Periode 2014 – 2019

No	Nama	Jabatan	Partai	Fraksi	Badan
1	Dra. Hj. Sitti Izzati Aziz	Anggota Komisi I	Golkar	Golkar	Anggaran
2	Riva Melda Musyawah	Anggota	PDIP	PDIP,PKB,PBB	
3	Rahayu Purwanti, SP	Anggota Komisi	PKS	PKS	Kehormatan
4	Dra. Armianti	Anggota Komisi	Hanura	Hanura	Anggaran
5	Marlina Suswati Musyawah	Anggota	Golkar	Golkar	
6	Endarmi Musyawah	Anggota	Nasdem	Nasdem	
7	Zulmawati, SE, MM	Anggota Komisi V	Hanura	Hanura	Legislasi Daerah

Sumber: Website DPRD Provinsi Sumatera Barat

Tabel 6.1 di atas menunjukkan bahwa anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat perempuan sebanyak 2 orang berasal dari Partai Golongan Karya, 1 orang dari Partai PDI Perjuangan, 1 orang dari Partai Keadilan Sejahtera, 2 orang dari Partai Hanura, dan 1 orang dari Partai Nasional Demokrat. Dari ketujuh orang tersebut tidak ada satupun yang menjadi pimpinan DPRD maupun ketua Komisi.

Tabel 6.2
 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
 Se-Sumatera Barat Periode 2014 – 2019

No.	Kabupaten/Kota	Anggota DPRD			Jumlah Total
		Laki-laki	Perempuan	%	
1	2	3	5	6	7
1	Provinsi Sumatera Barat	58	7	10,77	65
2	Kabupaten Agam	44	1	2,22	45
3	Kabupaten Dharmasraya	24	1	4,00	25
4	Kabupaten Kep. Mentawai	20	0	0,00	20
5	Kabupaten Limapuluh Kota	32	3	8,57	35
6	Kabupaten Padang Pariaman	38	2	5,00	40
7	Kabupaten Pasaman	33	2	5,71	35
8	Kabupaten Pasaman Barat	39	1	2,50	40
9	Kabupaten Pesisir Selatan	42	3	6,67	45
10	Kabupaten Sijunjung	27	3	10,00	30
11	Kabupaten Solok	32	3	8,57	35
12	Kabupaten Solok Selatan	25	0	0,00	25
13	Kabupaten Tanah Datar	33	2	5,71	35
14	Kota Bukittinggi	23	2	8,00	25
15	Kota Padang	38	7	15,56	45
16	Kota Padang Panjang	16	4	20,00	20
17	Kota Pariaman	19	1	5,00	20
18	Kota Payakumbuh	23	2	8,00	25
19	Kota Sawahlunto	16	4	20,00	20
20	Kota Solok	19	1	5,00	20
Jumlah		604	54	8,22	657

Sumber: KPU Provinsi Sumatera Barat

Tabel tabel 6.2 menunjukkan bahwa di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Solok Selatan tidak ada seorangpun anggota legislatif perempuan. Persentase anggota legislatif perempuan terbesar terdapat pada Kota Padang Panjang dan Kota Sawahlunto yaitu 20,00 persen.

B. Partisipasi Perempuan di Lembaga Eksekutif

Sejak era reformasi di Indonesia, perempuan mendapat peluang besar untuk jabatan politik yang penting di negara ini, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia pernah dipimpin oleh seorang Presiden perempuan yaitu Megawati Soekarno Putri.

Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah dibantu oleh aparat yang terdapat lembaga pemerintah. Salah satu aparat pemerintah yang ada adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebagai PNS, baik laki-laki dan perempuan dapat berperan dalam menjalankan program-program pemerintah. Jika partisipasi perempuan dibuka seluas-luasnya sebagai PNS maka program-program pemerintah dapat diarahkan pada kesetaraan gender.

Tabel 6.3

Jumlah PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menurut Golongan Kepangkatan dan Jenis Kelamin Tahun 2017


golongan	laki-laki	perempuan	jumlah
I	139	40	179
II	1207	774	1981
III	2000	2588	4588
IV	591	515	1106
jumlah	3937	3917	7854

Sumber: Sumatera Barat Dalam Angka 2017

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 20157 pada tabel 6.3, pegawai Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berjumlah 7854 orang, yang terdiri atas 3937 orang laki-laki dan

3917 orang perempuan. PNS Perempuan terbanyak berada pada Golongan III yaitu 2588 orang, dan terendah pada Golongan I yaitu sebanyak 40 orang.

Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan dan jenis kelamin secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar 6.1 di bawah ini.




Gambar 6.1
 Jumlah PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2016

Sumber: Sumatera barat dalam Angka 2017

Gambar di atas menunjukkan bahwa pada jumlah PNS laki-laki yang memiliki pendidikan terakhir Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas lebih banyak dibandingkan perempuan. Namun pada jenjang pendidikan D2 sampai S1 jumlah PNS perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. PNS perempuan terbanyak memiliki pendidikan D4/S1 yaitu sebanyak 1628 orang.

Meskipun perempuan sudah dapat menikmati kesetaraan dalam pekerjaan sebagai PNS, namun belum banyak yang berada pada posisi pengambil keputusan. Sebagian besar pejabat struktural didominasi oleh kaum laki-laki. Semakin tinggi jabatan semakin kecil persentase perempuan yang menduduki jabatan tersebut.




Gambar 6.2

Jumlah Pejabat Struktural Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

Sumber: BKD Prov. Sumbar

Jumlah pejabat struktural di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 1056 orang, 410 jabatan diantaranya ditempati oleh perempuan. Gambar 6.2 menunjukkan Pejabat struktural perempuan terbanyak menduduki posisi eselon IV dan eselon III, yakni masing-masing 324 jabatan dan 79 jabatan. Angka ini lebih rendah dibandingkan pejabat struktural laki-laki, yakni menempati 646 posisi, terdiri dari 1 orang Eselon I, 40 Eselon II, 188 Eselon III, dan 417 Eselon IV.

Gambar 6.3 berikut menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang menduduki posisi camat, walinagari/kepala desa/lurah jauh lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Jumlah camat perempuan adalah 11 orang, walinagari perempuan 24 orang, kepala desa perempuan 2 orang, dan lurah perempuan sebanyak 6 orang.



Gambar 6.3


Jumlah Camat, Wali Nagari/Kepala Desa/Lurah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015

Sumber: Biro Pemerintahan Setda Prov. Sumbar

C. Perempuan di Lembaga Yudikatif

Representasi perempuan di lembaga yudikatif dapat dilihat misalnya pada lembaga hukum. Representasi perempuan diperlukan pada lembaga yudikatif karena banyak persoalan hukum yang dialami perempuan belum mendapatkan penanganan dan perlindungan yang adil. Hal ini tidak saja karena jumlah perempuan yang sedikit di lembaga-lembaga penegakan hukum, tetapi juga karena masih kuatnya bias gender di dalam lembaga yang bersangkutan maupun di dalam masyarakat.

Salah satu di antaranya adalah lembaga kejaksaan. Representasi perempuan dapat dilihat pada jumlah perempuan yang menjadi jaksa.



Gambar 6.4

Jumlah Jaksa Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016


Sumber: Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat

Data tabel 8.4 menunjukkan bahwa jumlah jaksa perempuan relatif sedikit dibandingkan dengan jaksa laki-laki. Hal ini akan berimplikasi terhadap perlindungan perempuan dan anak. Karena sejauh ini realitas menunjukkan bahwa sensitifitas gender jaksa khususnya dan para penegak hukum lainnya seperti hakim dan polisi masih relatif rendah. Oleh karena itu, tidak jarang kasus-kasus yang menimpa perempuan karena keperempuannya kurang diperhatikan secara optimal.

D. Organisasi Perempuan

Maraknya organisasi perempuan dalam forum-forum yang berspektif perempuan, dimana anggotanya didominasi oleh kaum ibu merupakan salah satu indikator bahwa potensi perempuan sangat besar dan mempunyai peluang untuk mengembangkan diri dan meningkatkan pemahaman akan pentingnya peranan perempuan disegala aspek kehidupan. Organisasi perempuan merupakan mitra kerja pemerintah dalam pembangunan pemberdayaan perempuan.

Dalam rangka meningkatkan peran dan eksistensi organisasi perempuan khususnya dalam bidang pembangunan yang berkeadilan harus dimulai dari komitmen yang tinggi melalui manajemen yang diterapkan serta peningkatan kinerja individu pada organisasi tersebut. apabila organisasi atau kelompok-kelompok perempuan yang tergabung dalam wadah organisasi kemasyarakatan BKOW terkelola dengan baik maka pembangunan pemberdayaan perempuan akan bisa lebih eksis dan lebih optimal.



Gambar 6.5

Organisasi Perempuan Menurut Jenis Organisasi di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

Sumber: DPPPA Prov. Sumbar

Tahun 2016 terdapat 79 organisasi perempuan yang terdaftar di Provinsi Sumatera Barat, terdiri dari 56 organisasi pemberdayaan perempuan, 9 organisasi profesi, 2 paguyuban, 3 organisasi keagamaan dan 9 organisasi kemasyarakatan.

BAB VII

HUKUM DAN SOSIAL BUDAYA

Perlindungan hukum adalah suatu upaya melindungi hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-undang, oleh karenanya untuk setiap pelanggaran hukum yang dituduhkan padanya serta dampak yang diderita olehnya ia berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang diperlukan sesuai dengan asas hukum.

Dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi perempuan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan Deklarasi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan, yang memuat hak dan kewajiban berdasarkan persamaan hak dengan laki-laki. Berdasarkan deklarasi ini komisi PBB tentang Kedudukan Perempuan menyusun rancangan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women – CEDAW). Pada tanggal 18 Desember 1979, Majelis Umum PBB menyetujui Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Karena konvensi tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila maupun UUD 1945, maka Pemerintah Republik Indonesia ikut menandatangani konvensi tersebut dan diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Disini jelas terlihat bahwa negara mempunyai komitmen terhadap perlindungan hak-hak perempuan, ditambah lagi komitmen khusus yakni perlindungan terhadap diskriminasi, dan bahkan penghapusan terhadap diskriminasi itu sendiri.

A. Penghuni Lembaga Perasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sedangkan Rumah Tahanan Negara (Rutan) adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia.

Tabel 7.1 berikut ini menyajikan data tahanan dan narapidana dan lapas berdasarkan lama hukuman dan jenis kelamin di Sumatera Barat Tahun 2016.

Tabel 7.1
Rekapitulasi Data Tahanan dan Narapidana Berdasarkan Lama Hukuman dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

UPT Kemasyarakatan	hukuman 1 tahun keatas		hukuman 1 tahun kebawah	
	laki-laki	perempuan	laki-laki	perempuan
Lapas Kelas II A Padang	907	31	51	2
Lapas Kelas II A Bukittinggi	348	6	10	1
Lapas Kelas II B Solok	140	2	25	2
Lapas Kelas II B Payakumbuh	191		19	
lapas Kelas II B Pariaman	301	5	31	1
Lapas Terbuka Kelas II B Pasaman	7		14	
Lapas Kelas II B Muara Sijunjung	208	1	13	1
Lapas Kelas II B Lubuk Basung	137		12	
Lapas Narkotika Kelas III Sawah Lunto	28			
Lemabaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Tanjung Pati	10	70	3	21
Lapas Kelas III Dhamasraya				
Lapas Perempuan Padang				
Rutan Kelas II B Padang Panjang	47	2	2	4
Rutan Kelas II B Sawahlunto	37	3	25	1


Rutan Kelas II B Painan	51	1	16	
Rutan Kelas II B Batusangkar	56	2	106	8
Rutan Kelas II B Lubuk Sikaping	139	5	10	
Rutan Kelas II B Padang	104		13	2
Cabang Rutan Maninjau	247	15	68	8
Cabang Rutan Muaro Labuah	65	3	20	6
Cabang Rutan Suliki	51		22	
Cabang Rutan Alahan Panjang	53	1	48	2
Cabang Rutan Talu	51	1	19	
Total	3178	148	527	59

Sumber: SBDA 2017

Tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat 3326 orang penghuni lapas dengan lama masa hukuman 1 tahun keatas dan 586 orang penghuni lapas dengan lama masa hukuman 1 tahun kebawah.

B. Penduduk Lanjut Usia

Lanjut usia menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun (enam puluh) tahun keatas. Gambar 7.1 menunjukkan jumlah lansia Sumatera Barat berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk 2010 – 2020 adalah 455.698 jiwa, terdiri dari 205.001 lansia laki-laki dan 250.697 lansia perempuan.




Gambar 7.1

Jumlah Penduduk Lanjut Usia Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

Sumber: SBDA 2017

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia diarahkan agar lanjut usia tetap dapat diberdayakan sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia, dan kondisi fisiknya, serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial lanjut usia. Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bertujuan untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, terwujudnya kemandirian dan kesejahteraannya, terpeliharanya sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.



Gambar 7.2

Jumlah Lansia Terlantar di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 – 2015

Sumber: Dinas Sosial Prov. Sumbar

Gambar 7.2 menunjukkan bahwa jumlah lansia terlantar terus mengalami peningkatan sejak Tahun 2012 sampai Tahun 2016 yaitu 18.767 pada Tahun 2012 menjadi 46.6149 pada Tahun 2016.

Tabel 7.2
Jumlah Lansia Terlantar Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015


No	Kabupaten/Kota	Lansia Terlantar
1	kep. Mentawai	3637
2	Pesisir Selatan	3118
3	Kab. Solok	1885
4	Sijunjung	3206
5	Tanah Datar	3625
6	Padang Pariaman	9487
7	Agam	3365
8	Limapuluh Kota	6810
9	Pasaman	3714
10	Solok Selatan	1472
11	Dharmasraya	491
12	Pasaman Barat	788
13	Padang	1303
14	Kota Solok	532
15	Sawahlunto	506
16	Padang Panjang	324
17	Bukittinggi	1684
18	Payakumbuh	228
19	Pariaman	444
	Jumlah	46619

Sumber: Sumatera Barat Dalam Angka

Tabel 7.2 menunjukkan bahwa Lansia terlantar terbanyak berada di Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Tanah Datar, yaitu masing-masing sebanyak 3.643 jiwa dan 3.625 jiwa.

C. Penyandang Cacat

Penyandang cacat menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayak. Penyandang cacat terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental. Pemberdayaan penyandang cacat bertujuan terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan. Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Pemerintah dan/atau masyarakat berkewajiban mengupayakan terwujudnya hak-hak penyandang cacat.



Gambar 7.3

Jumlah Penyandang Disabilitas di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 – 2016

Sumber: SBDA 2016

Gambar 7.3 menunjukkan bahwa jumlah penyandang cacat di Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan dari angka 25.099 pada Tahun 2011 menjadi 4.064 pada Tahun 2013. Jumlah penyandang disabilitas kembali mengalami kenaikan Tahun 2015 menjadi 17.824 orang dan kembali turun pada tahun 2016 mejadi 17.219.

Tabel 7.3 berikut ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas terbanyak berada di Kabupaten Padang Pariaman yaitu sebanyak 2.181 orang, dan terendah berada di Kota Padang Panjang, yaitu sebanyak 183 orang.

Tabel 7.3
Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016


No	kabupaten/kota	penyandang disabilitas
1	kep. Mentawai	423
2	Pesisir Selatan	1276
3	Kab. Solok	654
4	Sijunjung	727
5	Tanah Datar	1300
6	Padang Pariaman	2181
7	Agam	1983
8	Limapuluh Kota	2068
9	Pasaman	1145
10	Solok Selatan	438
11	Dharmasraya	457
12	Pasaman Barat	654
13	Padang	1865
14	Kota Solok	304
15	Sawahlunto	491
16	Padang Panjang	183
17	Bukittinggi	331
18	Payakumbuh	280
19	Pariaman	459
	Jumlah	17219

Sumber: Sumatera Barat dalam Angka 2016

D. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi

Kemiskinan merupakan permasalahan yang menjadi akar dari masalah lainnya termasuk masalah perempuan rawan sosial ekonomi. Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 bahwa perempuan rawan sosial ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Kriteria dari perempuan rawan sosial ekonomi adalah perempuan dewasa dengan usia 18 – 59 tahun yang belum menikah, sudah menikah, atau pernah menikah yang kurang/tidak berpenghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, menjadi pencari nafkah utama. Kurangnya penghasilan perempuan rawan sosial ekonomi sehingga kurang dapat bersaing dalam dunia pekerjaan yang mengakibatkan perempuan rawan sosial ekonomi berpenghasilan rendah atau tidak sama sekali.



Gambar 7.4

Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 – 2016

Sumber: SBDA 2016

Gambar 7.4 menunjukkan bahwa jumlah perempuan rawan sosial ekonomi di Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, mulai dari 2.598 orang pada Tahun 2011 menjadi 24.872 orang pada tahun 2016.

Tabel 7.4
Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

Kabupaten/Kota	perempuan rawan sosial ekonomi
kep. Mentawai	529
Pesisir Selatan	3531
Kab. Solok	1480
Sijunjung	3100
Tanah Datar	1448
Padang Pariaman	3302
Agam	1358
Limapuluh Kota	2528
Pasaman	1131
Solok Selatan	1319
Dharmasraya	502
Pasaman Barat	1294
Padang	95
Kota Solok	158
Sawahlunto	462
Padang Panjang	278
Bukittinggi	1148
Payakumbuh	454
Pariaman	755
Jumlah	24872

Sumber: SBDA 2016

Tabel 7.4 menunjukkan perempuan rawan sosial ekonomi terbanyak berada di Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu sebanyak 3.531 orang. Sedangkan yang terendah berada di Kota Padang, yaitu sebanyak 95 orang.

E. Perempuan Kepala Rumah Tangga

Dalam kehidupan sehari-hari, istilah rumah tangga sering dicampurkan dengan keluarga. Pengertian rumah tangga lebih mengacu pada sisi ekonomi sedangkan keluarga lebih mengacu pada hubungan kekerabatan, fungsi sosial dan lain sebagainya. Definisi rumah tangga pada bab ini adalah seseorang atau sekelompok orang mendiami sebagian atau seluruh bangunan tempat tinggal dan biasa tinggal bersama serta pengelolaan kebutuhan sehari-hari menjadi satu.

Biasanya di dalam suatu rumah tangga ditunjuk seseorang yang bertanggungjawab sebagai kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga adalah seseorang/penduduk berumur 10 tahun ke atas dari sekelompok anggota rumah tangga yang bertanggungjawab atas kebutuhan sehari-hari pada rumah tangga tersebut atau orang yang dituakan/dianggap/ditunjuk sebagai kepala rumah tangga. Pada umumnya yang menjadi kepala rumah tangga adalah laki-laki. Namun demikian, bukan berarti perempuan tidak ada yang menjadi kepala rumah tangga.

Struktur sosial yang menempatkan laki-laki sebagai kepala rumah tangga masih mengakar kuat pada sebagian besar masyarakat. Data Susenas Maret 2016 pada tabel 7.5 menunjukkan bahwa yang menjadi kepala rumah tangga sebagian besar adalah laki-laki (83,26 persen), terutama pada rumah tangga yang anggotanya masih lengkap sehingga perempuan sebagai isteri dalam rumah tangga lebih berperan sebagai ibu rumah tangga yang mengurus kebutuhan sehari-hari anggota rumah tangga.


Tabel 7.5
Persentase Kepala Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)
Kep. Mentawai	88.27	11.73
Pesisir Selatan	86.58	13.42
Solok	82.66	17.34
Sijunjung	87.15	12.85
Tanah Datar	79.72	20.28
Padang Pariaman	79.53	20.47
Agam	79.76	20.24
Lima Puluh Kota	85.24	14.76
Pasaman	81.95	18.05
Solok Selatan	85.92	14.08
Dharmasraya	89.76	10.24
Pasaman Barat	84.47	15.53
Padang	83.10	16.90
Kota Solok	84.44	15.56
Sawahlunto	87.01	12.99
Padang Panjang	82.65	17.35
Bukittinggi	76.57	23.43
Payakumbuh	84.33	15.67
Pariaman	80.35	19.65
Sumatera Barat	83.26	16.74

Sumber: Dinas Sosial Prov. Sumbar

Kepala rumah tangga perempuan terbanyak berada di Kota Bukittinggi, yaitu sebanyak 23,43 persen. Sedangkan yang terendah berada di Kabupaten Dharmasraya, yaitu sebanyak 10,24 persen.

Gambar 7.5 menunjukkan bahwa jumlah perkara yang diputus Pengadilan Agama se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2015 sebanyak 6.216 perkara, terdiri dari 1.752 cerai talak dan 4.464 cerai gugat. Cerai talak merupakan perkara yang diajukan oleh suami, sedangkan cerai gugat merupakan perkara yang diajukan oleh istri.



Gambar 7.5

Jumlah Perkara yang Diputus Pengadilan Agama se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2016

Sumber: Pengadilan Tinggi Agama Padang

Perkara cerai gugat jauh lebih tinggi dari pada cerai talak, hal ini menunjukkan banyaknya pihak istri yang mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Tingginya kasus perceraian tentunya akan meningkatkan jumlah perempuan yang menjadi kepala rumah tangga.

BAB VIII

KESEJAHTERAAN PERLINDUNGAN ANAK

A. Tumbuh Kembang Anak

1. Peserta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Formal dan Nonformal

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan 5 perkembangan, yaitu: perkembangan moral dan agama, perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan/kognitif (daya pikir, daya cipta), sosio emosional (sikap dan emosi) bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan sesuai kelompok usia yang dilalui oleh anak usia dini seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

PAUD diselenggarakan dalam dua jalur pendidikan, yaitu formal dan nonformal. Jenis-jenis PAUD formal di antaranya: Taman Kanak-kanak (TK) dan Raudhatul Athfal. Sedangkan

PAUD nonformal di antaranya: Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), dan Satuan Paud Sejenis (SPS).

Tabel 8.1

Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Menurut Lembaga, Murid, Guru dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, 2016

Kabupaten/Kota	murid	guru
Kep. Mentawai	0	6
Pesisir Selatan	4.728	511
Kab. Solok	5.154	525
Sijunjung	4.632	417
Tanah Datar	5.461	520
Padang Pariaman	4.223	370
Agam	8.073	791
Limapuluh Kota	6.556	663
Pasaman	2.548	245
Solok Selatan	2.728	285
Dharmasraya	3.694	363
Pasaman Barat	7.867	667
Padang	12.499	1263
Kota Solok	827	86
Sawahlunto	108	118
Padang Panjang	1.065	112
Bukittinggi	3.006	299
Payakumbuh	361	277
Pariaman	125	102
jumlah	73709	7620

Sumber: Dinas Pendidikan Prov. Sumbar

Tabel 8.1 menunjukkan bahwa peserta PAUD di Provinsi Sumatera Barat terbanyak pada jalur formal Taman Kanak-Kanak (TK) yaitu sebanyak 133.694 orang. Sedangkan peserta PAUD formal dan non formal terbanyak di Kota Pariaman yaitu 25.407 orang, dan terendah pada Kota Pariaman yaitu 2.394 orang.

2. Lembaga/Kelompok PAUD Jalur Formal dan Nonformal

Lembaga/Kelompok PAUD di Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tersaji pada tabel 8.2, terbanyak adalah jalur formal Taman Kanak-kanak sebanyak 2.292 lembaga, dan yang terendah adalah jalur non formal Tempat Penitipan Anak (TPA) sebanyak 175 lembaga. Lembaga/kelompok PAUD terbanyak berada di Kota Padang, yaitu sebanyak 974 lembaga.

Tabel 8.2
Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal menurut jumlah TK berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat 2016

Kabupaten/Kota	Taman Kanak-kanak
Kep. Mentawai	78
Pesisir Selatan	153
Kab. Solok	156
Sijunjung	126
Tanah Datar	187
Padang Pariaman	106
Agam	291
Limapuluh Kota	225
Pasaman	64
Solok Selatan	88
Dharmasraya	120
Pasaman Barat	217
Padang	305
Kota Solok	14
Sawahlunto	32
Padang Panjang	19
Bukittinggi	43
Payakumbuh	47
Pariaman	30
jumlah	2301


Sumber: Dinas Pendidikan Prov. Sumbar

B. Kelangsungan Hidup Anak

1. Angka Kematian Bayi (AKB)

Kematian bayi diukur sebagai tingkat kematian bayi, yang merupakan jumlah kematian anak di bawah satu tahun per 1000 kelahiran. Penyebab utama dari kematian bayi adalah asfiksia kelahiran, pneumonia, komplikasi kelahiran infeksi neonatal, diare, malaria, campak dan malnutrisi.

Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.



Gambar 8.1

Angka Kematian Bayi di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

Sumber: *Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2017*

Tabel 8.3 menunjukkan Jumlah Kematian Bayi usia 0 – 28 hari tertinggi terdapat di Kabupaten Agam (85 kematian), dan terendah di Kota Solok (7 kematian). Sedangkan kematian bayi usia 29 hari – 1 tahun terbanyak di Kabupaten Pasaman Barat (95 kematian), dan terendah di Kota Solok dan Kota Sawahlunto (masing-masing 2 kematian). Data dari Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Solok Selatan belum terekap.


Tabel 8.3
 Jumlah Kematian Bayi Menurut Kabupaten/Kota
 Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

Kabupaten/Kota	0-28 hari	29 hari - 1 tahun
kep. Mentawai	24	41
Pesisir Selatan	31	42
Kab. Solok	54	87
Sijunjung	35	70
Tanah Datar	45	25
Padang	21	8
Pariaman		
Agam	62	22
Limapuluh Kota	54	29
Pasaman	16	8
Solok Selatan	18	21
Dharmasraya	41	54
Pasaman Barat	68	102
Padang	74	111
Kota Solok	9	13
Sawahlunto	13	20
Padang Panjang	10	3
Bukittinggi	12	12
Payakumbuh	12	7
Pariaman	21	25
Jumlah	620	700

Sumber: SBDA 2016

2. Angka Kematian Balita (AKBA)

Jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi). Indikator ini terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan anak-anak bertempat tinggal termasuk pemeliharaan kesehatannya. Angka Kematian Balita kerap dipakai untuk mengidentifikasi kesulitan ekonomi penduduk.



Gambar 8.2

Jumlah Kematian Balita di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 – 2016

Sumber: SBDA 2016

Jumlah Kematian Balita di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 – 2016 mengalami fluktuasi, kematian balita sempat mengalami penurunan pada Tahun 2014 menjadi 137 kematian, namun pada Tahun 2015 kembali meningkat menjadi 185 kematian dan pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 151 kematian.

Tabel 8.4
Jumlah Kematian Anak Balita Menurut Kabupaten/Kota
Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

Kabupaten/Kota	jumlah kematian balita
kep. Mentawai	6
Pesisir Selatan	5
Kab. Solok	16
Sijunjung	8
Tanah Datar	10
Padang Pariaman	6
Agam	17
Limapuluh Kota	18
Pasaman	-
Solok Selatan	1
Dharmasraya	10
Pasaman Barat	16
Padang	16
Kota Solok	1
Sawahlunto	2
Padang Panjang	-
Bukittinggi	4
Payakumbuh	5
Pariaman	10
Jumlah	151


Sumber: SBDA 2016

Tabel 8.4 menunjukkan jumlah kematian Balita tertinggi terdapat di Kabupaten Limapuluh Kota, yaitu sebanyak 18 kematian, dan terendah di Kota Padang Panjang dan Pasaman, yaitu tidak adanya terjadi kematian.

3. Status Imunisasi

Imunisasi adalah suatu usaha memberikan kekebalan bayi dan anak terhadap penyakit. Imunisasi merupakan suatu program yang dengan sengaja memasukkan antigen lemah agar merangsang antibodi keluar sehingga tubuh dapat resisten terhadap penyakit tertentu. Sistem imun tubuh mempunyai suatu sistem memori (daya ingat), ketika vaksin masuk kedalam tubuh, maka akan dibentuk antibodi untuk melawan vaksin tersebut dan sistem memori akan menyimpannya sebagai suatu pengalaman. Jika nantinya tubuh terpapar dua atau tiga kali oleh antigen yang sama dengan vaksin maka antibodi akan tercipta lebih kuat dari vaksin yang pernah dihadapi sebelumnya.

Pemerintah mewajibkan lima jenis vaksin bagi anak-anak Indonesia, yaitu BCG (*Bacille Calmette-Guerin*), Hepatitis B, Polio, DTP (*Diphtheria, Tetanus, Pertussis*), dan Campak.



Gambar 8.3

Cakupan Imunisasi Bayi Usia 0 – 11 bulan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

Sumber: Data Terpadu Bappeda Prov. Sumbar

Gambar 8.3 menunjukkan cakupan imunisasi bayi usia 0 – 11 bulan di Provinsi Sumatera Barat sempat mengalami penurunan pada Tahun 2012 menjadi 77,2 persen, namun perlahan kembali mengalami perbaikan hingga Tahun 2015 cakupan imunisasi mencapai 87 persen. Akan tetapi kembali mengalami penurunan Tahun 2016 yakni 78,4%.

Tabel 8.4 menunjukkan bahwa cakupan imunisasi tertinggi adalah DPT1 + HB1 yaitu 251.460 balita dengan capaian tertinggi pada Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Pasaman Barat (92.571 balita), dan terendah imunisasi campak yaitu 87.072 balita.

Tabel 8.5


Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

Kabupaten/Kota	Jumlah Bayi	Jenis Imunisasi				
		BCG	DPT1 +HB1	DPT3 +HB3	Polio	Campak
1 Kep. Mentawai	23302	1428	1537	1473	1478	1311
2 Pesisir Selatan	9155	9431	9502	9366	8729	8789
3 Kab. Solok	7555	6224	6200	5832	5713	5566
4 Sijunjung	5347	4198	4076	3944	3832	3954
5 Tanah Datar	6260	4425	4429	4216	3855	3972
6 Padang Pariaman	8351	6996	6909	6487	6563	6647
7 Agam	9473	6846	6727	6359	6295	3123
8 Limapuluh Kota	7379	5645	5378	5286	5188	4769
9 Pasaman	6438	5331	5308	5199	4971	4876
10 Solok Selatan	3583	3530	3578	3502	3450	3439
11 Dharmasraya	5384	3933	4000	3649	3552	3402
11 Pasaman Barat	10472	8609	8474	8412	8047	8443
12 Padang	17062	16265	16190	15671	15433	15579
13 Kota Solok	1505	1487	1471	1467	1458	1489
14 Sawahlunto	1244	993	1003	917	925	645
15 Padang Panjang	1155	1074	1051	1043	1043	1027
16 Bukittinggi	2758	2527	2519	2445	2478	2467
17 Payakumbuh	2933	2799	2715	2706	2795	2711
18 Pariaman	1664	1585	1589	1548	1565	1551
Jumlah	110020	93326	92665	89522	87382	87072

Sumber: SBDA 2016

4. Pemberian Air Susu Ibu (ASI)

ASI eksklusif adalah pemberian ASI (air susu ibu) sedini mungkin setelah persalinan, diberikan tanpa jadwal dan tidak diberi makanan lain, walaupun hanya air putih. Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis. Selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus. Pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan dalam rangka menjamin hak bayi untuk mendapatkan air susu ibu secara eksklusif.



Gambar 8.4

Asi Eksklusif di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Sumbar

Persentase bayi kurang dari 6 bulan yang mendapat Asi Eksklusif di Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan pada Tahun 2011 menjadi 60 persen dari 81,10 persen pada tahun sebelumnya. Capaian Asi Eksklusif kembali mengalami penurunan pada Tahun 2016 menjadi 54.1 persen.

Tabel 8.6
 Persentase Anak Usia Kurang dari 2 Tahun yang Pernah Diberi ASI
 Menurut Kabupaten/Kota dan Rata-rata Lama Pemberian ASI (bulan)
 Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015

Kabupaten/Kota	Lamanya Diberi ASI				Jumlah	Rata-rata Lama Pemberian ASI
	< 12	12- 15	16 - 19	20 - 23		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
Kep. Mentawai	63,48	16,77	16,14	3,61	100	9,16
Pesisir Selatan	54,14	18,15	20,41	7,29	100	10,85
Solok	56,39	18,93	11,58	13,1	100	10,54
Sijunjung	53,2	33,32	7,19	6,3	100	9,53
Tanah Datar	42,66	24,75	23,94	8,66	100	11,84
Padang Pariaman	55,25	20,34	11,05	13,36	100	10,04
Agam	62,09	13,6	15,97	8,34	100	9,66
Lima Puluh Kota	53,9	19,39	12,9	13,81	100	10,93
Pasaman	48,5	22	18,57	10,93	100	11,1
Solok Selatan	53,95	13,93	26,48	5,63	100	11,2
Dharmasraya	57,27	8,13	22,92	11,68	100	10,77
Pasaman Barat	70,58	18,38	6,17	4,88	100	8,61
Padang	60,52	20,95	11,37	7,16	100	9,69
Kota Solok	43,34	29,76	14,99	11,91	100	11,6
Sawahlunto	60,06	14,14	21,02	4,78	100	9,87
Padang Panjang	50,81	27,72	11,83	9,64	100	11,16
Bukittinggi	56,23	8,9	18,44	16,42	100	10,79
Payakumbuh	49,18	30,03	11,32	9,47	100	10,07
Pariaman	51,1	21,58	14,95	12,38	100	10,96
Sumatera Barat	56,45	19,49	14,86	9,2	100	10,28


Sumber: Susenas Maret 2016

Tabel 8.6 menunjukkan bahwa rata-rata anak usia di bawah 2 tahun hanya mendapatkan ASI selama 10,28 bulan, dengan capaian tertinggi di Kabupaten Tanah Datar (11,84 persen) dan terendah di Kabupaten Pasaman Barat (8,61 persen).

5. Balita dengan Gizi Kurang dan Gizi Buruk

Gizi kurang adalah gangguan kesehatan akibat kekurangan atau ketidakseimbangan zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan, aktivitas berfikir, dan semua hal yang berhubungan dengan kehidupan. Sedangkan gizi buruk adalah suatu keadaan kurang gizi tingkat berat pada anak berdasarkan indeks berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) < -3 standar deviasi WHO-NCHS dan atau ditemukan tanda-tanda klinis marasmus, kwashiorkor dan marasmus kwashiorkor.

Kekurangan zat gizi bersifat ringan sampai berat banyak terjadi pada anak balita. Kondisi gizi kurang yang terus-menerus menyebabkan kurang energi protein (KEP) yang merupakan salah satu penyakit gangguan gizi yang disebabkan oleh kekurangan energi maupun protein dalam proporsi yang berbeda-beda, pada derajat yang ringan sampai berat.




Gambar 8.5

Persentase Balita Gizi Kurang di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015

Sumber: Data Terpadu Bappeda Prov. Sumbar

Persentase Balita gizi kurang di Provinsi Sumatera Barat telah mengalami penurunan. Tahun 2010 Balita gizi kurang mencapai 8,2 persen, turun menjadi 4,3 persen pada Tahun 2013. Tahun 2015 persentase balita gizi kurang adalah 4,8 persen.



Gambar 8.6

Persentase Balita Gizi Buruk di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015

Sumber: *Data Terpadu Bappeda Prov. Sumbar*

Gambar 8.6 menunjukkan bahwa persentase Balita gizi buruk di Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2010 adalah 2,9 persen. Capaian tertinggi pada Tahun 2014 dimana persentase balita gizi buruk menurun menjadi 1,2 persen. Tahun 2015 balita gizi buruk adalah 1,6 persen. Berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, seluruh balita penderita gizi buruk telah mendapatkan perawatan.

6. Anak yang Menggunakan NAPZA

Maraknya penyalahgunaan NAPZA tidak hanya dikalangan dewasa, tapi juga di kalangan anak-anak. Tampaknya generasi muda adalah sasaran strategis perdagangan gelap NAPZA. Oleh karena itu kita semua perlu mewaspadaai bahaya dan pengaruhnya terhadap ancaman kelangsungan pembinaan generasi muda. Sektor kesehatan memegang peranan penting dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan NAPZA.

Data dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat menunjukkan bahwa terdapat 169 orang anak usia di bawah 19 tahun , terdiri dari 158 orang anak laki-laki dan 11 orang anak perempuan. (Gambar 4.6)

7. Kepemilikan Akte Kelahiran

Akte Kelahiran adalah bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bayi yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam Kartu Keluarga dan diberi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Dasar untuk Memperoleh Pelayanan Masyarakat Lainnya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

Tabel 8.7 menunjukkan bahwa baru sekitar 61,10 persen penduduk yang memiliki dan dapat menunjukkan akta kelahiran, dan 14,63 persen penduduk menyatakan memiliki akta kelahiran namun tidak dapat menunjukkannya. Sementara 23,98 persen penduduk belum memiliki akta kelahiran tersebut. Sementara data dari Biro Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat 2304 per 1000 penduduk dan 11.859.228 bayi Sumatera Barat telah memiliki akta kelahiran.

Tabel 8.7
 Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan
 Kepemilikan Akta Kelahiran Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015


Kabupaten/Kota	Apakah mempunyai akte kelahiran dari kancapil				Total
	Ya, Dapat Ditunjukkan	Ya, Tidak Dapat Ditunjukkan	Tidak Memiliki	Tidak Tahu	
Kep. Mentawai	39,23	15,05	45,72	0,00	100,00
Pesisir Selatan	66,91	12,67	20,31	0,11	100,00
Solok	65,83	13,29	20,88	0,00	100,00
Sijunjung	54,71	7,64	37,19	0,46	100,00
Tanah Datar	67,72	8,80	23,48	0,00	100,00
Padang Pariaman	48,80	10,41	40,40	0,39	100,00
Agam	72,97	9,33	17,54	0,16	100,00
Lima Puluh Kota	64,50	6,36	28,86	0,28	100,00
Pasaman	51,94	11,24	36,30	0,52	100,00
Solok Selatan	57,37	20,53	22,10	0,00	100,00
Dharmasraya	61,41	19,49	17,81	1,29	100,00
Pasaman Barat	53,81	11,95	34,06	0,18	100,00
Padang	58,78	24,99	15,88	0,35	100,00
Kota Solok	63,39	27,63	8,98	0,00	100,00
Sawahlunto	82,85	6,71	9,99	0,45	100,00
Padang Panjang	77,88	17,00	5,12	0,00	100,00
Bukittinggi	64,30	28,45	6,85	0,40	100,00
Payakumbuh	67,29	23,71	8,66	0,34	100,00
Pariaman	62,68	25,84	10,57	0,91	100,00
Sumatera Barat	61,10	14,63	23,98	0,29	100,00

Sumber: Susenas Maret 2015

C. Perlindungan Anak

1. Anak Jalanan

Anak jalanan adalah sebuah istilah yang mengacu pada anak-anak tunawisma yang tinggal di wilayah jalanan. Lebih mendetail menurut UNICEF, anak jalanan yaitu berusia sekitar di bawah 18 tahun dan bertempat tinggal di wilayah kosong yang tidak memadai, serta biasanya tidak ada pengawasan.



Gambar 8.7

Jumlah Anak Jalanan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 – 2015


Sumber: Data Terpadu Bappeda Prov. Sumbar

Gambar 8.7 menunjukkan bahwa jumlah anak jalanan di Provinsi Sumatera Barat telah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Tahun 2010 jumlah anak jalanan mencapai 3.753 orang, dan Tahun 2015 terdata sebanyak 857 orang anak jalanan.

2. Pekerja Anak

Pekerja anak adalah sebuah istilah untuk mempekerjakan anak di bawah 15 tahun. Istilah pekerja anak dapat memiliki konotasi pengeksploitasian anak kecil atas tenaga mereka, dengan gaji yang kecil atau pertimbangan bagi perkembangan kepribadian mereka, keamanannya, kesehatan, dan prospek masa depan.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara tegas menyatakan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak, kecuali pada pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Pengusaha yang mempekerjakan anak wajib berada di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali, dengan waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari, dan kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.



Gambar 8.8


Jumlah Pekerja Anak di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 – 2015

Sumber: Data Terpadu Bappeda Prov. Sumbar

Gambar 8.8 menunjukkan bahwa jumlah pekerja anak mencapai puncaknya pada Tahun 2011 yaitu sebanyak 28.139 orang, namun sejak tahun 2012 terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2015 tidak ada lagi pekerja anak di Provinsi Sumatera Barat.

3. Anak Terlantar

Anak Terlantar adalah anak karena suatu sebab orangtuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial yang dimaksud anak terlantar adalah anak yang tinggal dalam keluarga miskin usia sampai dengan 18 tahun. Dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.



Gambar 8.9

Jumlah Anak Terlantar di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 – 2015

Sumber: *Data Terpadu Bappeda Prov. Sumbar*

Gambar 8.9 menunjukkan bahwa jumlah anak terlantar di Provinsi Sumatera Barat terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Tahun 2010 jumlah anak terlantar mencapai 62.786 orang, turun menjadi 17.001 pada tahun 2015 (1,09 persen dari jumlah anak usia dibawah 15 Tahun di Provinsi Sumatera Barat).

4. Anak Bermasalah Hukum

Anak bermasalah dengan hukum (ABH) adalah setiap perbuatan atau tindakan seorang anak di bawah usia dewasa, biasanya 18 tahun, yang terlibat melawan hukum. Jenis-jenis atau macam-macam anak bermasalah hukum (ABH) beragam, mulai dari kasus

pencurian, kekerasan seksual, penganiayaan, perkelahian, lakalantas hingga terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

Tabel 8.8
Rekapitulasi Anak Berhadapan Dengan Hukum di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

Provinsi/Kabupaten	anak sebagai pelaku	anak sebagai korban
prov.Sumatera Barat	3	0
Kota Padang	33	38
Kota Bukittinggi	6	0
Kota Payakumbuh	21	4
Kota Solok	19	5
Kota Pariaman	20	8
Kota Padang Panjang	5	5
Kota Sawahlunto	4	5
Kab. Pesisir selatan	10	4
Kab. Pasaman	5	1
Kab. Padang pariaman	7	4
Kab. Tanah datar	4	0
Kab. Sijunjung	12	4
Kab. Agam	4	0
Kab. Pasaman barat	20	5
Kab. Solok selatan	17	2
Kab. Limapuluh Kota	13	7
Kab. Dhamasraya	6	3
Kab. Solok	11	2
Kab. Kepulauan mentawai	0	0
jumlah	220	97

Tabel 8.8 menunjukkan bahwa terdapat 3 orang anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku di Provinsi Sumatera Barat.

BAB IX

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.


Secara konstitusional Negara Republik Indonesia menjamin setiap warga negara mendapatkan perlindungan hukum dan rasa aman serta bebas dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Selain melalui undang-undang nomor 7 tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk didkriminasi terhadap perempuan, Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan di dalam rumah tangga juga menjamin perlindungan terhadap perempuan dari segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Secara tegas undang-undang tersebut menjelaskan bahwa negara menjamin penghapusan kekerasan dalam rumah tangga untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Selain itu Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional anti kekerasan terhadap perempuan, bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip Negara berdasar atas hukum upaya yang dilakukan dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan perlu lebih ditingkatkan dan diwujudkan secara nyata.

Mayoritas yang menjadi korban kekerasan di dalam rumah tangga adalah perempuan dan anak. Baik perempuan yang berstatus sebagai istri, pembantu rumah tangga, maupun sebagai anak perempuan. Kekerasan terhadap perempuan dapat berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

A. Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan hingga saat ini masih terjadi dalam berbagai pola dan modus yang tidak banyak mengalami pergeseran. Hanya saja kesulitan dalam mendapatkan data yang benar-benar akurat masih ditemui, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti pada korban kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di dalam keluarga, biasanya sang istri dan anak, tidak ingin masalah pribadinya diketahui umum. Perasaan malu yang menimpa perempuan atau keluarganya membuat mereka memilih untuk berdiam diri. Lebih-lebih si korban merasa terancam jiwanya sehingga tidak ia tidak mempunyai keberanian untuk melaporkan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, termasuk apabila pelakunya adalah suami mereka sendiri.



Gambar 9.1

Jumlah Kekerasan terhadap Perempuan Menurut Jenis Kekerasan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

Sumber: Ditreskrim Polda Sumbar

Gambar 9.1 menunjukkan bahwa kekerasan yang terhadap perempuan terbanyak berupa kekerasan fisik (42 persen), KDRT (31%), Psikis (12%) diikuti kekerasan seksual (8 persen), penelantaran (6%) dan yang terendah adalah TPPO (1 persen).

Tabel 9.1 menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan terbanyak terjadi di Kota Padang yaitu sebanyak 151 kasus, terdiri dari 135 kasus kekerasan fisik, 2 kekerasan psikis, 3 kekerasan seksual, dan 11 kasus penelantaran.


Tabel 9.1
Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Jenis Kekerasan dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2016

No	Kabupaten/Kota	Fisik	Seksual	KDRT	TPPO
1	dit reskrimum	0	1	4	2
2	resta Padang	58	0	87	0
3	Resta Bukittingi	20	0	15	0
4	Resta Pessel	81	4	24	0
5	Resta Pasaman	6	1	4	1
6	Resta Payakumbuh	14	24	0	2
7	Res Pdg Pariaman	35	6	14	0
8	Res Tanah Datar	49	3	20	0
9	Resta Sijunjung	1	1	2	0
10	Resta Kota Solok	0	3	14	0
11	Resta Agam	7	3	7	0
12	Resta Kep. Mentawai	1	0	3	0
13	Resta Pasaman Barat	15	2	11	0
14	Resta 50 Kota	44	9	13	2
15	resta Pariaman	25	3	16	0
16	resta Pdg Panjang	2	0	3	0
17	Res Sawahlunto	8	0	1	0
18	Res Dharmasraya	0	0	10	0
19	Resta Kab. Solok	12	2	24	0
20	Resta Solok Selatan	7	7	2	0
	Jumlah	385	69	274	7

Sumber: Ditreskrimum Polda Sumbar

B. Kekerasan Terhadap Anak

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala



bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Gambar 9.2 Jumlah Kekerasan terhadap Anak Menurut Jenis Kekerasan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016


Sumber: Ditreskrim Polda Sumbar

Gambar 9.2 menunjukkan bahwa kekerasan yang terhadap anak terbanyak berupa kekerasan seksual (393 persen), diikuti kekerasan fisik (165 persen).

Tabel 9.2
Tindak Kekerasan Terhadap Anak Menurut Jenis Kekerasan dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2016

No	kabupaten/kota	Fisik	Seksual
1	dit reskrimum	1	6
2	resta Padang	25	63
3	Resta Bukittingi	5	10
4	Resta Pessel	55	26
5	Resta Pasaman	6	7
6	Resta Payakumbuh	10	35
7	Res Pdg Pariaman	6	30
8	Res Tanah Datar	8	31
9	Resta Sijunjung	3	20
10	Resta Kota Solok	0	8
11	Resta Agam	2	31
12	Resta Kep. Mentawai	2	4
13	Resta Pasaman Barat	4	24
14	Resta 50 Kota	18	19
15	resta Pariaman	3	10

16	resta Pdg Panjang	3	14
17	Res Sawahlunto	5	6
18	Res Dharmasraya	0	16
19	Resta Kab. Solok	6	27
20	Resta Solok Selatan	3	6
	Jumlah	165	393



Sumber: Ditreskrinum Polda Sumbar, 2016

Tabel 9.2 menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak terbanyak terjadi di Kabupaten Limapuluh Kota yaitu sebanyak 73 kasus, dan terendah di Kabupaten Solok Selatan (0 kasus).

BAB X

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan dan data yang telah dikemukakan maka dapat disimpulkan profil gender dan kesejahteraan perlindungan anak di Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

1. Proyeksi penduduk Sumatera Barat Tahun 2016 menunjukkan bahwa penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki, yaitu 50,24 berbanding 49,76 persen.
2. Struktur umur penduduk Sumatera Barat didominasi oleh penduduk muda dengan frekuensi terbesar pada kelompok umur 0– 4 tahun.
3. Komposisi penduduk produktif berjenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki, yaitu 32,34 berbanding 32,03 persen.
4. Angka Partisipasi Kasar (APK) laki-laki lebih rendah dibandingkan perempuan pada tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).
5. Angka Partisipasi Sekolah (APS) laki-laki lebih rendah dibandingkan perempuan pada tingkat pendidikan SMP dan SMA.

6. Angka Buta Huruf (ABH) mengalami tren penurunan dalam tahun 2016.
8. Persentase penduduk perempuan yang menamatkan jenjang pendidikan Perguruan Tinggi lebih tinggi dibandingkan laki-laki.
9. Angka Harapan Hidup Penduduk Sumatera Barat Tahun 2016 adalah 70,73 tahun.
10. Angka Kematian Ibu Provinsi Sumatera Barat adalah 116 per 100.000 kelahiran hidup.
11. 86,9 persen persalinan di Sumatera Barat ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi.
12. Cakupan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (K4) sebesar 83,05 persen.
13. Terdapat 173 kasus HIV/AIDS di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016.
14. Persentase Akseptor KB di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 yaitu 94,90 persen.
15. Angka pernikahan pada usia anak masih cukup tinggi yaitu 73,99 persen pada usia 16 – 24 tahun, dan 5,36 persen pada usia di bawah 16 tahun.
16. Penduduk usia kerja terbesar pada kelompok usia 35-44 tahun, yaitu laki-laki sebesar 13,68 persen dan perempuan sebesar 9,45 persen.
17. Pada semua kelompok umur, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) laki-laki lebih besar dari pada perempuan.
18. Penduduk perempuan yang bekerja hanya sekitar 40,37 persen, dengan status pekerjaan terbanyak sebagai buruh/karyawan/pegawai.

19. Lowongan dan penempatan kerja di Sumatera Barat masih didominasi laki-laki.
20. Perempuan yang menduduki kursi legislatif di DPRD Provinsi Sumatera Barat sebanyak 7 orang dari 65 orang jumlah anggota DPRD (10,77 persen).
21. 410 dari 1056 jabatan struktural di Provinsi Sumatera Barat ditempati oleh perempuan.
22. Terdapat 79 organisasi perempuan yang terdaftar di Provinsi Sumatera Barat.
23. Jumlah lansia terlantar terus mengalami peningkatan, yaitu 18.767 pada tahun 2012 menjadi 466.149 pada tahun 2016.
25. Jumlah penyandang disabilitas tahun 2016 yaitu 17.219 orang.
26. Jumlah perempuan rawan ekonomi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, mulai dari 2.598 orang pada tahun 2011 menjadi 24.872 orang pada tahun 2016.
27. Peserta PAUD terbanyak pada jalur formal Taman Kanak-Kanak (TK) yaitu sebanyak 133.694 orang.
30. Terdapat 1.320 kematian bayi usia 0-1 tahun di Sumatera Barat tahun 2016.
31. Terdapat 151 kematian balita usia 1 – 4 tahun di Sumatera Barat tahun 2016.
32. Cakupan imunisasi bayi usia 0 – 11 bulan mencapai 78,4 persen.

33. Capaian ASI Eksklusif di Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan pada Tahun 2016 menjadi 54,1 %.
- 34.
- 35.
36. Jumlah anak jalanan mengalami penurunan, tahun 2015 terdata sebanyak 857 orang anak jalanan.
37. Tahun 2015 tidak terdapat lagi pekerja anak di Sumatera Barat.
38. .
39. Kekerasan terhadap perempuan terbanyak berupa kekerasan fisik (52,38 persen), sedangkan kekerasan terhadap anak terbanyak berupa kekerasan seksual (70,43 persen).

B. Saran

1. Para pengambil kebijakan di Provinsi Sumatera Barat diharapkan untuk mempertimbangkan isu gender dan perlindungan anak dalam menyusun perencanaan pembangunan di segala bidang.
2. Tingkat pendidikan perempuan Sumatera Barat relatif cukup baik, namun bertolak belakang dengan kesempatan kerja yang dimilikinya. Untuk itu diharapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan kebijakan peningkatan kesempatan kerja bagi perempuan.
3. Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pencatatan Sipil Provinsi/Kabupaten/Kota dan BKKBN Perwakilan Sumatera Barat diharapkan dapat meningkatkan upaya promosi alat kontrasepsi pria sehingga cakupan peserta KB pria terus meningkat.
4. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat beserta Kementerian Agama dan seluruh instansi terkait diharapkan dapat bekerjasama untuk

menurunkan angka pernikahan usia anak melalui Program Pendewasaan Usia Perkawinan.

5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi/Kabupaten/Kota diharapkan untuk terus melaksanakan program dan kegiatan peningkatan peran serta perempuan di sektor publik, khususnya dalam bidang politik dan organisasi kemasyarakatan.
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat diharapkan untuk meningkatkan frekuensi upaya promotif dan preventif, serta meningkatkan kualitas upaya kuratif dan rehabilitatif kesehatan sehingga derajat kesehatan ibu dan anak di Sumatera Barat lebih optimal.